



P U T U S A N

NOMOR 11/Pdt.G/2014/PN-BKY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. PATIWARE; dalam hal ini diwakili oleh Direktur bernama **HALIM GOZALI**, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT PATIWARE**, tanggal 24 Juli 2013 yang berita acaranya dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Depok, Nomor 695 tanggal 24 Juli 2013 jo Akta Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 28 Juli 1998 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 9 tanggal 21 Oktober 1999 dan berkaitan dengan Akta Nomor 1 tanggal 14 Januari 2000 yang ketiganya dibuat dihadapan **FLORENSIUS KAM**, Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 11 September 2000, Nomor C-20367.HT.01.01.TH.2000 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat pada tanggal 25 Nopember 2009, Nomor 38, dihadapan **HAJI DANA SASMITA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 25 Maret 2010, Nomor AHU-15788.AH.01.02.Tahun 2010, oleh karenanya sah

Halaman 1 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili untuk dan atas nama Perseroan tersebut, yang beralamat di MULTIVISION TOWER Lt. 10, Jl. Kuningan Mulia Kavling 9B Guntur Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor **Toni Rianto Hutapea, S.H. dan Fritz T. Sihite, S.H., M.Hum, Igna Mabriyudha, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari **Law Office TONI HUTAPEA & PARTNERS**, beralamat Kantor di Jl. Agung Niaga II/ Sunter Karya Utara IV, Blok G2/24, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SK-DIR/PTW/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N

1 **DJONG SUMANTRI**, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 53 RT.03/RW.011, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2 **PT. PATIWARE PERINTIS MAKMUR**, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 59 RT.06/RW.11, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

3 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**, beralamat di Jalan Aliyayang No. 25 Singkawang, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang No. 11/Pdt.G/2014/PN-BKY tanggal 04 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 11/Pen.Pdt.G/2014/PN-BKY tanggal 5 Agustus 2014 dan tanggal 8 September 2014 tentang Penentuan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 11/Pdt.G/2014/PN-BKY tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penunjukan Hakim Mediator;
4. Surat Laporan Hakim Mediator tertanggal 8 September 2014 tentang Proses Mediasi Gagal mencapai kesepakatan (perdamaian);

Telah mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat serta Kesimpulan yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek perkara;

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatan terhadap pihak Tergugat dan Turut Tergugat I dan II dengan Surat Gugatan tertanggal 4 Agustus 2014 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Perkara No. 11/Pdt.G/2014/PN-BKY pada tanggal 4 Agustus 2014 yang memuat Posita dan Petitum gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa **Penggugat** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan telah berstatus badan hukum yang didirikan tertanggal 28 Juli 1998 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. PATIWARE dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah diterbitkan oleh Dirjen AHU pada tanggal 11 September 2000 No.C-20367.HT.01.01.TH.2000, dan setelah beberapa kali perubahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Akta tanggal 24 Juli 2013 Nomor 695, yang berita acaranya dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI**, S.H., M.Kn., Notaris di Depok;

- 2 Bahwa **Penggugat** dalam melakukan usaha tersebut telah mendapat ijin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI tertanggal 23 Agustus 2000 No.1143/Menthutbun-II/2000, dan Surat Izin yang diterbitkan oleh Bupati Bengkayang tanggal 23 September 2003 yakni izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit No.05/IL-BPN/BKY/2003 terletak di Desa Mandor, Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya dan Capkala, Kecamatan Sungai Raya, (sekarang disebut : Kecamatan Sungai Raya Kepulauan), Kabupaten Bengkayang, dan selanjutnya berdasarkan kedua surat izin tersebut dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka pihak **Penggugat** telah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Karimunting,Sei Raya, Rukma Jaya,Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang NIB No.14.00.00.00.00001 tanggal 02 September 2009 dengan masa berlaku HGU sampai dengan tanggal 08 September 2044 seluas 7.342,85 Ha;
- 3 Bahwa setelah mendapatkan ijin usaha perkebunan kelapa sawit dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2000 sebagaimana tersebut diatas **Penggugat** telah mengerjakan dan secara terus menerus telah mengolah tanah lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit dan sampai saat ini luas perkebunan kelapa sawit milik **Penggugat** diatas tanah sertifikat Hak Guna Usaha tersebut adalah seluas 73.428.500. M2;
- 4 Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit tersebut telah dikelola oleh **Penggugat** dengan memasukkan bibit tanaman kelapa sawit yang berkualitas dan bersertifikat layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara profesional dengan menentukan luas dan batas-batas tanaman dengan blok-blok tanaman sawit dan pertumbuhan tanaman diurus dengan standard perkebunan kelapa sawit yang terjamin, sehingga menghasilkan buah kelapa sawit yang berkualitas baik;

5 Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin **Penggugat** pada bulan Januari 2013, **Tergugat** telah menguasai secara sepihak dan melawan hukum tanah dan perkebunan milik **Penggugat** seluas 238,6332 ha, dimana tanah dan perkebunan tersebut adalah milik **Penggugat** yang berada dalam areal tanah yang termasuk dalam Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 2009;

6 Bahwa tanah dan perkebunan kelapa sawit yang telah diduduki dan dikuasai oleh **Tergugat** tersebut adalah tanah perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami kelapa sawit tahun 2007 dan tahun 2008 seluas 238,6332 ha atau sama dengan 2.386.332 M2, yang terletak di dalam area HGU Nomor 1 tahun 2009 di Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :


- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter;

7 Bahwa untuk lebih jelasnya untuk mengetahui tanah dan perkebunan yang dikuasai oleh

Tergugat dapat dilihat pada peta gambar dibawah ini :



Ket. : Daerah yang warna hijau adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat.

8 Bahwa yang paling mengejutkan **Penggugat** adalah bahwa ternyata tanah dan perkebunan milik **Penggugat** tersebut dikuasai oleh **Tergugat** adalah berdasarkan adanya pelaksanaan eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan penetapan eksekusi dalam Perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 37/PDT/2012/PT.PTK yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni perkara gugatan antara **Tergugat** (Djong Sumantri) sebagai **Penggugat** melawan **Turut Tergugat I** (PT. Patiware Perintis Makmur) sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⁹ Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan **Penggugat** ternyata **Tergugat** pada tahun 2011 telah mengajukan gugatan perdata melawan **Turut Tergugat I (PT Patiware Perintis Makmur)** dalam perkara gugatan No. 08/Pdt.G/2011/PN.SKW Jo No.37/PDT/2012/PT.PTK, dan **Tergugat** dalam dalilnya menyatakan **Tergugat** adalah **Pemilik** atas sebidang tanah yang menjadi sengketa dimana pada waktu itu menurut dalil **Tergugat**, tanah sengketa seluas 2.386.332 M2 telah dikuasai oleh **Turut Tergugat I**, pada hal sesungguhnya dalil **Tergugat** tidak benar karena dalil tersebut telah dibantah oleh **Turut Tergugat I** yang menyatakan bahwa **Turut Tergugat I** tidak pernah memiliki atau menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh **Tergugat** karena faktanya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah terletak didalam areal HGU No.1 tahun 2009 yang menjadi milik **Penggugat**, sebagaimana terlihat pada gambar peta poin 7, halaman 5;
- ¹⁰ Bahwa sekalipun **Turut Tergugat I** telah menyatakan tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Bengkayang, dan juga tidak ada memiliki izin perkebunan yang letaknya didalam areal kebun HGU No. 01 tahun 2009 yang menjadi objek sengketa tetapi ternyata **Tergugat (Djong Sumantri)** tetap dengan sengaja tidak mengikut sertakan **Penggugat (PT Patiware)** sebagai pihak yang harus turut digugat didalam perkara No. 08/Pdt.G/2001/PN.SKW Jo No.37/PDT/2012/ PT.PTK tersebut;
- ¹¹ Bahwa oleh karena **Penggugat** tidak dijadikan sebagai pihak didalam perkara gugatan No. 08/Pdt.G/2012/PN.SKW Jo No. 37/PDT/2012/PT.PTK tersebut dan oleh karena ternyata pula berdasarkan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 telah terbukti bahwa **Penggugat** adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, maka oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah cukup beralasan hukum apabila pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang atas tanah *aquo* adalah telah salah objek dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

¹² Bahwa dalam perkara antara **Tergugat** dan **Turut Tergugat I** tersebut dimana **tanah** yang menjadi objek perkara tidak dijelaskan titik koordinat tanah yang sesungguhnya yang diakui oleh Tergugat sebagai objek perkara, sehingga dengan dikuasainya tanah milik **Penggugat** oleh **Tergugat** secara melawan hukum karena objek perkara yang didalilkan oleh **Tergugat** dalam perkara **Tergugat** melawan **Turut Tergugat I** adalah salah objek dan ini semakin membuktikan bahwa **Tergugat** telah bertindak secara melawan hukum dengan menduduki dan menguasai tanah milik **Penggugat** tersebut, dimana sesungguhnya secara sadar **Tergugat** mengetahui bahwa tanah tersebut **bukan milik Turut Tergugat I**;

¹³ Bahwa **Penggugat** tidak memiliki hubungan hukum dengan **Turut Tergugat I** baik di dalam maupun diluar Pengadilan dan juga tidak ada keterkaitan dalam hubungan usaha, sehingga tidak patut dan tidak wajar jika Tergugat mengaitkan perkara Tergugat dengan Turut Tergugat I dengan tanah dan perkebunan milik **Penggugat**;

¹⁴ Bahwa **Turut Tergugat I** tidak pernah memiliki izin perkebunan ataupun menguasai sebidang tanah perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tergugat dengan **Turut Tergugat I**, sebab tanah yang menjadi objek sengketa *aquo* yang telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkawang adalah sebidang tanah perkebunan kelapa sawit milik **Penggugat** yang terletak didalam areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha No. 01 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ¹⁵ Bahwa **Penggugat** telah mengerjakan dan mengelola tanah tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit sejak **Penggugat** mendapat izin usaha perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2000 dan sampai saat ini **Penggugat** secara terus menerus mengurus dan mengolah kebun tersebut menjadi kebun yang produktif dan telah menghasilkan buah secara baik dan selama waktu itu tidak pernah ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain atas usaha perkebunan tersebut;
- ¹⁶ Bahwa demikian pula tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat** atas penguasaan tanah sengketa sekalipun hal itu berdasarkan penetapan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan namun oleh karena telah terbukti penetapan eksekusi tersebut adalah cacat hukum karena salah objek eksekusi dan harus dinyatakan batal demi hukum maka oleh karena itu penguasaan tanah yang diperoleh Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- ¹⁷ Bahwa oleh karena telah terbukti penguasaan tanah *aquo* yang diperoleh Tergugat adalah batal demi hukum dan telah terbukti pula bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka oleh karena itu kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus diperintahkan untuk segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada persyaratan hukum;
- ¹⁸ Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat dan karena ternyata setelah tanah dikuasai oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mendapatkan hasil panen buah sawit dari kebun miliknya dan ternyata pula kebun milik Penggugat tersebut tidak pernah dirawat sebagaimana mestinya oleh Tergugat dan oleh karena itu pula telah mengakibatkan rusaknya pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit serta disebabkan kurangnya perawatan tanaman maka dengan demikian tentu saja adalah patut dan sah menurut hukum apabila **Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian kerugian sebagai berikut :**

A Kerugian Materiil

- 1 Rusaknya tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan sebanyak +700 (lebih tujuh ratus) pokok tanaman kelapa sawit yang dirusak dengan excavator dan chain saw pada saat pelaksanaan eksekusi; Kerugian per. pohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugiannya adalah sebesar **Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).**
- 2 Rusaknya 1 (satu) unit jembatan penghubung didalam areal perkebunan kelapa sawit Penggugat di Bengkayang akibat dibongkar paksa dengan alat berat excavator, sehingga jumlah kerugian adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).**
- 3 Rusaknya jalan sehingga menimbulkan kerugian, sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).**
- 4 Kerugian akibat tidak dapat panen, di areal yang diserobot menghasilkan TBS 400 ton/ bulan, harga TBS/ ton Rp. 2.000.000,- akibat penyerobotan oleh warga atau orang yang diperintahkan dan didukung oleh Tergugat I sejak bulan Januari 2013 s/d Juli 2014 yang menimbulkan kerugian sebesar **Rp.15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah)**

Jumlah Kerugian Materiil yang diderita **Penggugat**, adalah sebesar **Rp. 24.700.000.000, (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah)**

B Kerugian Imateril



Dengan adanya eksekusi atas tanah dan kebun kelapa sawit milik **Penggugat** dimana **Penggugat** sama sekali tidak pernah tahu adanya sengketa antara **Tergugat** dan **Turut Tergugat I**, mengakibatkan **Penggugat** mengalami penderitaan batin karena rasa malu dan tertekan terhadap eksekusi yang salah tersebut, kerugian immateril tersebut tidak dapat dinilai, tetapi dalam gugatan ini kerugian ditetapkan dan diajukan senilai **Rp. 42.500.000.000,- (empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah)**

Maka dengan demikian **jumlah keseluruhan kerugian Penggugat baik materil maupun immateril** adalah sebesar **Rp. 67.200.000.000,- (enam puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah);**

- 19 Bahwa **Penggugat** didalam perkara ini telah mengikut sertakan **PT. Patiware Perintis Makmur sebagai Turut Tergugat I** yaitu dengan alasan bahwa pihak **Turut Tergugat I** adalah sangat berkaitan dengan pembuktian gugatan dalam perkara perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN.SKW Jo No. 37/PDT/2012/PT.PTK yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang yang pada hakekatnya adalah **cacat hukum karena tanah sengketa yang dieksekusi tersebut adalah milik Penggugat dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemilikan hak atas tanah yang didalilkan oleh Tergugat dalam perkara Tergugat dengan Turut Tergugat I;**

- 20 Bahwa demikian pula **Penggugat** telah mengikut sertakan **Kantor Pertanahan Nasional Kota Singkawang sebagai pihak Turut Tergugat II** didalam perkara ini adalah **agar supaya pembuktian dapat lebih jelas dapat diungkapkan kebenaran mengenai penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam mengajukan gugatannya kepada Turut Tergugat I** didalam perkara gugatan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pdt.G/2011/PN.SKW Jo No. 37/PDT/2012/ PT.PTK yang berakibat dikuasainya tanah Perkebunan milik **Penggugat** oleh **Tergugat**;

21 Bahwa karena gugatan **Penggugat** ini merupakan gugatan yang didasarkan pada alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat, maka sudah selayaknya jika gugatan **Penggugat** ini dikabulkan untuk seluruhnya;

22 Bahwa untuk menjamin agar gugatan **Penggugat** ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha **Tergugat** untuk mengalihkan tanah perkebunan *aquo* kepada pihak lain, maka **Penggugat** mohon agar dapat dilakukan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap :

a **Tanah Perkebunan milik Penggugat dan tanaman sawit serta bangunan di atasnya yang terletak** di Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter;

b **Tanah dan bangunan Kantor milik Tergugat** yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 53 RT.03/ RW.011, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pabrik Mengolah Kelapa Sawit (PMKS) milik **Tergugat** yang beralamat di Desa Sagatani, Kota Singkawang;
- d Tanah dan Bangunan Kantor milik **Turut Tergugat I** di Jl. Yos Sudarso No. 59 RT.06/ RW.011, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

Dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut **sah dan berharga menurut hukum**.

- 23 Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat pula, maka **Penggugat** mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 24 Bahwa wajar pula apabila **Penggugat** membebankan adanya uang paksa/*dwangsom* yang harus dibayar **Tergugat** apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) **tiap hari** terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

TENTANG TUNTUTAN PROVISI

- 25 Bahwa oleh karena Gugatan **Penggugat** ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada **Penggugat**, maka dengan ini **Penggugat** memohon Kepada Pengadilan Negeri Bengkayang agar memberikan putusan Provisi sebagai berikut :

- 1 Memerintahkan kepada **Tergugat** (Djong Sumantri) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menghentikan segala kegiatan dan tindakan yang bersifat melawan hukum yakni berupa perusakan kebun dan/atau pengambilan buah



kelapa sawit secara tanpa hak dari atas tanah perkebunan milik **Penggugat** tersebut;

2 Memerintahkan **Tergugat** dan ataupun siapa saja yang disuruh olehnya untuk segera keluar meninggalkan dan mengosongkan tanah dan perkebunan kelapa sawit milik **Penggugat** serta melarang **Tergugat** dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan **Penggugat**;

3 Memberikan ijin kepada **Penggugat** untuk dapat melakukan tindakan-tindakan berupa perawatan tanaman atas perkebunan kelapa sawit milik **Penggugat** tersebut dan sekaligus memberikan ijin kepada **Penggugat** untuk dapat mengambil dan atau memungut hasil panen buah sawit dari kebun tanah sengketa milik **Penggugat** tersebut;

26 Bahwa sebagai pihak dalam perkara ini maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk menghukum **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** untuk mematuhi isi putusan ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah **Penggugat** uraian diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

I DALAM PROVISI

1 Memerintahkan kepada **Tergugat** (Djong Sumantri) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menghentikan segala kegiatan dan tindakan yang bersifat melawan hukum yakni berupa perusakan kebun dan/atau pengambilan buah kelapa sawit secara tanpa hak dari atas tanah perkebunan milik **Penggugat** tersebut;



2. Memerintahkan **Tergugat** dan ataupun siapa saja yang disuruh olehnya untuk segera keluar meninggalkan dan mengosongkan tanah dan perkebunan kelapa sawit milik **Penggugat** serta melarang **Tergugat** dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan **Penggugat**;
3. Memberikan ijin kepada **Penggugat** untuk dapat melakukan tindakan-tindakan berupa perawatan tanaman atas perkebunan kelapa sawit milik **Penggugat** tersebut dan sekaligus memberikan ijin kepada **Penggugat** untuk dapat mengambil dan atau memungut hasil panen buah sawit dari kebun tanah sawit milik **Penggugat** tersebut;

II DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan **Tergugat** yang telah menduduki dan menguasai tanah milik **Penggugat** di dalam areal HGU No. 01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan tanah seluas 238,6332 Ha yang terletak didalam areal HGU No. 01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, yang batas batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter a;

Adalah **sah menurut hukum milik Penggugat**;

- 4 Memerintahkan kepada **Tergugat** atau **siapa saja** yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah milik **Penggugat** dan segera menyerahkan tanah tersebut kembali kepada **Penggugat** dalam keadaan baik dan tanpa ada persyaratan apapun;
- 5 Menyatakan penetapan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 30 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PN.SKW Jo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.SKW Jo Nomor 37/Pdt/2012/PT.PTK adalah **batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum**;
- 6 Menghukum **Tergugat** untuk membayar **ganti rugi materil** kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 24.700.000.000,-** (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dan **ganti rugi imateril** kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 42.500.000.000,-** (empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 7 Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) **setiap hari** apabila **Tergugat** lalai melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk meletakkan sita jaminan

(*Conservatoir Beslag*) terhadap :

a **Tanah Perkebunan milik Penggugat yang** seluas 238,6332 Ha yang yang dikuasai oleh **Tergugat** dan yang terletak di dalam HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter;

a Tanah dan bangunan Kantor milik **Tergugat** yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 53 RT.03/ RW.011, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

b Pabrik Mengolah Kelapa Sawit (PMKS) milik **Tergugat** yang beralamat di Desa Sagatani, Kota Singkawang;

c Tanah dan Bangunan Kantor milik **Turut Tergugat I** di Jl. Yos Sudarso No. 59 RT.06/ RW.011, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut **sah dan berharga menurut hukum**;

9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet (*uitvoerbaar bij voorrad*);

10 Menghukum **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;

11 Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon sudi kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang sah bernama : **Toni Rianto Hutapea, S.H. dan Fritz T. Sihite, S.H., M.Hum**, Advokat dan Penasehat Hukum dari **Law Office TONI HUTAPEA & PARTNERS**, beralamat Kantor di Jl. Agung Niaga II/ Sunter Karya Utara IV, Blok G2/24, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SK-DIR/PTW/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 14/SK/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dan untuk Tergugat hadir kuasanya yang sah bernama : SUTADI, SH dan ARRY SAKURIANTO, SH, Advokat berkantor di Jl. Yos Sudarso No.10 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/GEN/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 17/SK/2014 tanggal 5 September 2014 serta Surat Kuasa Substitusi kepada MARIHOT SIMORANGKIR, SH beralamat di Singkawang, sedangkan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak hadir ataupun tidak menyuruh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan secara contradictoir dan ketidakhadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinilai sebagai suatu sikap yang tidak bersedia mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui Proses Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 yo Pasal 154 RBg sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 11/Pdt.G/2014/PN-BKY tanggal 26 Agustus 2014 yang menunjuk Sdr. NURAINI, SH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, akan tetapi upaya damai dan proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan (perdamaian) sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 9 September 2014, oleh karena itu pemeriksaan perkara inipun dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan oleh Kuasa Penggugat, dengan ketentuan tidak tertutup kemungkinan bagi pihak yang berperkara untuk mencapai perdamaian selama pemeriksaan berlangsung hingga putusan belum diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan tertanggal 4 Agustus 2014 yang diajukan dan dibacakan oleh Kuasa Penggugat tersebut pada persidangan hari Senin tanggal 22 September 2014, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Oktober 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas telah diakuiinya;
- 2 Bahwa setelah membaca dan menyimak posita 2, posita 3, dan posita gugatan Penggugat telah secara tegas menyatakan dan mengakui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah perkebunan yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkayang seperti yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Karimunting, Sei Raya, dan Rukmajaya atas nama PT.Patiware (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 19 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang. Oleh karena tanah perkebunan yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sei Raya, dan Rukmajaya adalah terletak di wilayah hukum Kabupaten Bengkayang dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sei Raya, dan Rukmajaya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, sedang tanah perkebunan yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat dengan ukuran 238,6332 ha (dua ratus tiga puluh delapan koma enam tiga tiga dua hektar) terletak di wilayah Kota Singkawang, **bukan** di Kabupaten Bengkayang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 2. Dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 144/Pid.B/2010/PN.SKW tanggal 23 September 2010 pada halaman 47 alinea ke-2 yang berbunyi: **"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 13 Juli 2009 sampai tanggal 17 Juli 2009, bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Conglongkong Kelurahan Sagatani Kota Singkawang telah terjadi penebangan kelapa sawit milik PT.PATIWARE PERINTIS MAKMUR"**. Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut adalah berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, terutama dalam Dakwaan Kesatu telah mendakwa Tergugat (Djong Sumantri) berbunyi sebagai berikut: " Bahwa sebagai bentuk rasa tidak puas warga Kel. Sagatani terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.PATIWARE (Penggugat) dan PT.PATIWARE PERINTIS MAKMUR (Turut Tergugat I) karena telah mempergunakan lahan milik warga yang telah dijual kepada Tergugat (Djong Sumantri), maka perwakilan warga Kel. Sagatani telah mendatangi perusahaan tersebut dengan menyampaikan surat tertanggal 2 Juli 2009 yang pada intinya meminta kepada pimpinan PT.Patiware (Penggugat) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Patiware Perintis Makmur (Turut Tergugat I) untuk mencabut tanaman kelapa sawitdst.....” Hal ini telah membuktikan bahwa **tidak mungkin** antara Penggugat dan Turut Tergugat I **tidak ada hubungannya** sama sekali.

- 3 Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 144/Pid.B/2010/PN.SKW tanggal 23 September 2010 tersebut telah membuktikan bahwa obyek perkara dalam perkara ini adalah terletak di Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Karena berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Singkawang dengan menguraikan dalam dakwaannya bahwa lahan kelapa sawit dimana telah terjadi tindak pidana pengrusakan adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang. Oleh karena itu menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat.
- 4 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini dapat dibaca posita 2, posita 3, posita 4, posita 5, dan posita 6 Gugatan Penggugat yang telah mendalilkan bahwa **“Penggugat dalam melakukan usahanya tersebut telah diberikan oleh Bupati Bengkayang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di desa Mandor, Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya dan Capkala, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang seluas 10.500 ha....dst....”**. Dari uraian dan pengakuan dari Penggugat sendiri, telah secara jelas terbukti bahwa lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan HGU No.1 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang **adalah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang**, bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dalam perkara perdata No.21/Pdt.G/2010/PN.SKW tanggal 26 Juli 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.SKW bahwa tanah yang dijadikan oleh sengketa dalam perkara tersebut dan sekarang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah terbukti terletak di Kelurahan Sagatani Kota Singkawang. Sehingga menurut hemat Tergugat I tidak obyek sengketa ini tidak ada kaitannya dengan sertifikat HGU No.1 tahun 2009 milik Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

- 5 Bahwa **Penggugat tidak mempunyai kapasitas** untuk mengajukan gugatan terhadap lahan (tanah perkebunan) dengan ukuran **luas 238, 6332 ha** atau sama dengan 2.386.332 m² yang telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Singkawang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/Pdt/2012/PT.PTK. Sebab lahan perkebunan (tanah perkebunan) yang dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Singkawang tersebut terletak di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, bukan terletak di Kabupaten Bengkayang seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatannya. Sedangkan Penggugat dalam posita 2 dan 3 gugatannya telah mengakui secara tegas bahwa lahan perkebunan (tanah perkebunan) yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Karimunting, Sei Raya, Rukmajaya adalah terletak di wilayah Kabupaten Bengkayang. Lagi pula luas tanah yang digugat oleh Penggugat sesuai dengan Sertipika HGU No. 01/desa Karimunting, Sei Raya, Rukmajaya adalah dengan ukuran luas 73.428.500 m² (sama dengan 7.342, 85 ha), sedangkan luas tanah yang dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkawang hanya 2.386.332 m² (sama dengan 238, 6332 ha).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa sesuai dengan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Singkawang yang ditujukan kepada Sdr.**DR.Hj.Elsa Syarief, SH, MH**, dan **Dr.Rizal S.Gueci, SH,MIC** selaku Kuasa Hukum PT.Patiware (Penggugat) No.W17-U2/360/HT.01/10/VI/2013 tertanggal 19 Juni 2013 perihal: Koreksi dan Bantahan telah menjelaskan bahwa “Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo No. 37/PDT/2012/PT.PTK telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 30 Januari 2013 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, dengan demikian objek sengketa tersebut secara hukum telah diserahkan untuk dikuasai dan dimiliki oleh Pemohon eksekusi Djong Sumantri (Tergugat),dst...”. Dan dari surat penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang telah secara tegas dan jelas menerangkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa telah selesai. Sedangkan Penggugat dalam perkara ini **Dalam Provisinya** masih meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah terjadi salah Sita Eksekusi , dan **Memerintahkan kepada Tergugat dan orang-orang yang disuruh oleh Tergugat untuk menghentikan gangguan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap hak milik Penggugat,....dst....** sebelum ada putusan-putusan mengenai pokok perkara **ini memiliki kekuatan hukum tetap.**” Dan di sisi lain Dalam Pokok Perkara Penggugat **telah menuduh** bahwa Tergugat telah **melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa adanya dasar dan alasan hukum yang jelas. Namun Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum itu terjadi karena telah terjadi salah Eksekusi.** Dalam kenyataannya bahwa yang berwenang melakukan eksekusi adalah jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, jika pelaksanaan eksekusi tersebut dinilai sebagai suatu “Perbuatan Melawan Hukum”, maka yang seharusnya dituntut atau digugat adalah jurusita Pengadilan

Halaman 23 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkawang, bukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Dari uraian Penggugat di atas telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah **kabur (obscuur libel)**, sehingga sudah sewajarnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- 7 Bahwa gugatan Penggugat **tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat** yang diterima oleh Tergugat dari pelaksanaan eksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang dibantu oleh jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Budi Hartono terhadap putusan **perkara No.08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo No.37/PDT/2012/PT.PTK** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggugat **hanya menguraikan batas-batasnya dengan istilah Timur berbatasan dengan Blok I, Barat berbatasan dengan Blok G, Selatan berbatasan dengan Blok H, dan Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun.** Dan menurut hemat Tergugat uraian mengenai batas-batas yang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas (kabur). Tanah atau lahan yang dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Singkawang adalah bukan terletak di wilayah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sei Raya, Rukmajaya. Tetapi tanah yang dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Singkawang adalah terletak di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dan tidak ada kaitannya dengan letak tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang. Selain itu, kerugian materil dan imateril yang dirinci oleh Penggugat juga tidak jelas dan juga tanpa didukung dengan bukti otentik yang jelas.
- 8 Bahwa untuk lebih lanjut kaburnya gugatan Penggugat dapat dibaca posita-posita gugatan Penggugat, antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Dari uraian-uraian beberapa posita yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah membuktikan bahwa Penggugat telah mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dituduhkan kepada Tergugat dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang dibantu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat ataukah permohonan Perlawanan terhadap Eksekusi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang dibantu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang? Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel).

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diajukan Tergugat di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No.01/desa Karimunting, desa Sei Raya, desa Rukmajaya atas nama PT.Patiware (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bengkayang tanggal 02 September 2009, Surat Ukur No.332/Rukmajaya/2009 tanggal 27 Agustus 2009 masih dipersoalkan/ dipermasalahkan keabsahannya (dalam sengketa Tata Usaha Negara) di Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN-PTK. Karena diduga dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No.01/desa Karimunting, desa Sei Raya, desa Rukmajaya tersebut telah menyalahi prosedur atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan

Halaman 25 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik. Oleh karena keabsahan sertipikat Hak Guna Usaha No.01/desa Karimunting, desa Sei Raya, desa Rukmajaya masih diproses pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum adanya keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Sertipikat HGU No.01/desa Karimunting, desa Sei Raya, desa Rukmajaya belum dapat dijadikan sebagai bukti otentik atas kepemilikan lahan (tanah perkebunan) dengan ukuran luas 73.428.500 m² oleh Penggugat.

- 3 Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat telah membuktikan bahwa tanah perkebunan milik Penggugat adalah terletak di desa Karimunting, desa Sei Raya, dan Rukmajaya, Kabupaten Bengkayang. Sedangkan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Singkawang terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 37/Pdt/2012/PT.PTK adalah terletak di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Sehingga gugatan penggugat dalam perkara terhadap tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat dari hasil Eksekusi Pengadilan Negeri Singkawang tidak ada kaitannya dengan tanah milik Penggugat dengan Sertipikat HGU No.1 Tahun 2009.
- 4 Bahwa Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi dalil Penggugat tentang pelaksanaan eksekusi jurus sita Pengadilan Negeri Singkawang, karena eksekusi terhadap objek sengketa telah selesai dilaksanakan dengan baik dan telah diserahkan dari jurusita Pengadilan Negeri Singkawang kepada Tergugat untuk kuasai dan dimiliki. Dan tanah yang dieksekusi tersebut terletak di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Sedangkan tanah HGU No.01/desa Karimunting, desa Sei Raya, desa Rukmajaya milik Penggugat terletak di Kabupaten Bengkayang, sehingga pelaksanaan sita eksekusi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusi riil tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat.

5 Bahwa tidak benar kalau Penggugat mendalilkan pada posita 15 gugatan bahwa tidak pernah ada yang keberatan atau complain atas usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat. Dan fakta telah membuktikan bahwa baik masyarakat dari Kota Singkawang maupun masyarakat dari Kabupaten Bengkayang sangat keberatan atas pelaksanaan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat yang telah memberikan kesan bahwa Penggugat sangat berkuasa dan dengan tanpa memikirkan kepentingan dan hak masyarakat setempat. Dan dalam kenyataan bahwa sejak tahun 2006 hingga tahun 2013 (sekarang) masyarakat sekitarnya masih sangat keberatan dan telah melakukan demonstrasi (demo) berulang kali atas kegiatan penanaman kelapa sawit yang dilakukan Penggugat.

6 Bahwa bukti otentik kepemilikan tanah oleh Penggugat adalah terletak di Kabupaten Bengkayang, bukan di Kelurahan Sagatani Kota Singkawang. Hal ini dapat dipelajari pada Sertipikat Hak Guna Usaha No.01/Desa Karimunting, Desa Sei Raya, Desa Rukmajaya atas nama PT.Patiware. Sehingga menurut hemat Tergugat, bahwa kepemilikan tanah oleh Penggugat sesuai dengan Sertipikat HGU No.01/Desa Karimunting, Desa Sei Raya, Desa Rukmajaya tersebut tidak ada kaitannya dengan lahan (tanah perkebunan) eksekusi yang telah dikuasai oleh Tergugat.

7 Terhadap **SITA JAMINAN** gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai permintaan Sita Jaminan terhadap barang tidak bergerak yang dirinci pada posita 27 tidak dapat diletakkan/tidak dapat dilakukan, sebab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No.53 Rt.03/Rw.011, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak bukan milik Tergugat I, melainkan milik orang lain / milik pihak ketiga;
- b Pabrik CPO yang terletak di desa Sagatani, Kota Singkawang juga bukan milik pribadi Tergugat I, melainkan milik PT.Sawindo / pihak ketiga.

8 Bahwa penguasaan lahan oleh Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat. Penguasaan lahan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat dalam perkara aquo adalah karena adanya pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan No.08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo Putusan No.37/Pdt/2012/PT.PTK oleh jurusita Pengadilan Negeri Singkawang.

9 Bahwa rincian kerugian materil dan moril pada posita 18 huruf a dan huruf b dengan jumlah Rp.67.200.000.000,- (enam puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) adalah sangat mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu sudah sepatutnyanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka: berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Atau, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3 Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, kuasa Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 13 Oktober 2014 yang pada pokoknya membantah Jawaban/Eksepsi Tergugat dan mempertahankan dalil-dalil Gugatannya sebagaimana termuat/terlampir dalam Berita Acara Persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, ternyata pula kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 20 Oktober 2014 yang pada prinsipnya mempertahankan Jawabannya sekaligus menyangkal dalil Gugatan dan Replik Penggugat sebagaimana termaktub/terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat mengajukan alat bukti Surat berupa :

- 1 Fotocopy dari Fotocopy Akta No. 9 tanggal 21 Oktober 1999 tentang Pengubahan Nama PT. Perintis Makmur menjadi PT. Patiware, yang dibuat di hadapan Florensus Kam, SH., Notaris di Singkawang diberi tanda bukti P-1;
- 2 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-20367.HT.01.01.TH 2000, tanggal 11 September 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT.PATIWARE, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan No. 60/XI/Not/2000 tanggal 17 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Florensus Kam, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Singkawang, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan No. 37/VIII/Not/2003, tanggal 24 Agustus 2003 oleh Florensus Kam, SH., Notaris di Singkawang, yang menerangkan bahwa PT. Perintis Makmur telah diubah dan disahkan menjadi PT. Patiware, maka semua asset milik PT. Perintis Makmur menjadi milik PT. Patiware, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Fotocopy Akta No. 38 tanggal 25 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, Notaris di Jakarta, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Patiware, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15488.AH.01.02. Tahun 2010, tanggal 25 Maret 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Patiware, NPWP

Halaman 29 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.405.185.8-701.000, berkedudukan di Pontianak, dan Akta No. 38 tanggal 25 Nopember 2009, diberi tanda bukti P-6;

7 Fotocopy Akta No. 695 tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, SH., M.Kn., Notaris di Depok, mengenai Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Patiware, diberi tanda bukti P-7;

8 Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.10-39979, tanggal 26 September 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Patiware, diberi tanda bukti P-8;

9 Fotocopy Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 1143/ Menhutbun-II/2000, tanggal 23 Agustus 2000, Perihal : Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Propinsi Kalimantan Barat atas nama PT. Perintis Makmur, diberi tanda bukti P-9;

10 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang No. 05/IL-BPN/BKY/2003 tanggal 23 September 2003 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit A.n PT. PATIWARE, diberi tanda bukti P-10;

11 Fotocopy Peta Bidang Tanah No : 01-14-10-2006 tanggal 15 Juni 2006, diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, yang memuat Petunjuk Letak Bidang Tanah dan Pemetaan Keliling Batas - HGU PT. Patiware, diberi tanda bukti P-11;

12 Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.87/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.801,78 ha yang terletak di Kelompok Hutan Gunung Raya Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Patiware, diberi tanda bukti P-12;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No.105/ HGU/BPN RI/2009, tanggal 18 Agustus 2009, Tentang Pemberian HGU atas nama PT. Patiware atas tanah di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda bukti P-13;
- 14 Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01. Tahun 2009 Kabupaten Bengkayang tanggal 02 September 2009 NIB : 14.10.00.00.00001 Letak Tanah di Desa Karimunting, Sei Raya, Rukma Jaya, atas nama PT. PATIWARE, dengan Surat Ukur tanggal 27 Agustus 2009 No. 332/Rukma Jaya, dengan luas 73.428.500 m2, diberi tanda bukti P-14;
- 15 Fotocopy Surat dari Permata Bank No. 364/PB/-CC/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013, Perihal Surat Keterangan Dokumen Jaminan atas nama PT. Patiware di Permata Bank yaitu HGU No. 01 tahun 2009, diberi tanda bukti P-15;
- 16 Fotocopy dari Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 11/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 12 November 2013, dalam perkara Gugatan TUN antara Yohanes Anes, dkk sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sebagai Tergugat dan PT. Patiware sebagai Tergugat II Intervensi, dengan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sei Raya, Rukmajaya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang tanggal 02 September 2009, Surat Ukur No. 332/Rukmajaya/2009 tanggal 27 Agustus 2009 atas nama PT. Patiware, Luas 73.428.500 m2, diberi tanda bukti P-16;
- 17 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/B/2014/ PT.TUN.JKT., tanggal 5 Mei 2014, diberi tanda bukti P-17;
- 18 Fotocopy Surat Keterangan Nomor : W2 - TUN 4/2024/HK.02/IX/2014, tanggal 17 September 2014 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang menerangkan Putusan Pengadilan TUN Pontianak No. 11/G/2013/PTUN-PTK tanggal 12

Halaman 31 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 35/B/2014/PT.TUN-JKT tanggal 30 Juni 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 115 dan Pasal 116 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti P-18;

19 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 31/Pdt.G/2013/PN.SKW tanggal 3 Juni 2014 dalam perkara gugatan perdata antara : PT. Patiware sebagai Penggugat melawan Djong Sumantri sebagai Tergugat I, PT. Patiware Perintis Makmur sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertahanan Kota Singkawang sebagai Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-19;

20 Foto-foto keadaan tanah dan perkebunan a quo sebelum dan sesudah diduduki dan dikuasai oleh Tergugat, diberi tanda bukti P – 20;

Surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1, P-2, P-3, P-14 dan P-16 tidak dapat diperlihatkan aslinya dengan alasan dipegang Bank Permata sebagai Agunan/Jaminan, sehingga secara formil dapat diterima untuk dinilai dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya pihak Tergugat telah pula mengajukan alat bukti Surat, berupa :

- 1 Fotocopy dari Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 144/Pid.B/2010/PN-SKW tanggal 23 September 2010 atas nama Terdakwa : Djong Sumantri alias Akiun, diberi tanda bukti T-1;
- 2 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-SKW tanggal 29 Nopember 2011, dalam perkara antara : Djong Sumantri sebagai Penggugat melawan PT. Patiware Perintis Makmur sebagai Tergugat, diberi tanda bukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/PDT/2012/PT-PTK tanggal 4 Juni 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw tersebut, diberi tanda bukti T-3;
- 4 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 21/Pdt.G/2010/PN-SKW tanggal 26 Juli 2011, dalam perkara antara Haji Abdul Rahim sebagai Penggugat melawan Antonius Yani, dkk (8 orang) sebagai para Tergugat, diberi tanda bukti T-4;
- 5 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 44/PDT/2011/PT-PTK tanggal 28 Pebruari 2012, diberi tanda bukti T-5;
- 6 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 31/Pdt.G/2013/PN-SKW tanggal 3 Juni 2014, diberi tanda bukti T-6;
- 7 Fotocopy dari Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 291/Pid.B/2009/PN-SKW tanggal 8 Pebruari 2011 atas nama Terdakwa I Antonius Yani alias Anton Bin Tius, Terdakwa II Rustami alias Tami bin Mar'at, Terdakwa III Hermanto bin Mawardi, Terdakwa IV Sahal bin Idris, Terdakwa V Sarkawi S bin Saman, Terdakwa VI Asmawi alias Awi bin Seman, dan Terdakwa VII Ibrahim bin Daeng Said, diberi tanda bukti T-7;
- 8 Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pengosongan No. 02/Pdt.Eks/2012/PN-Skw tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda bukti T-8;
- 9 Fotocopy dari Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. W17.U2/360/HT.01.10/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Koreksi dan bantahan, yang ditujukan kepada Dr.Hj.Elza Syarief, SH, MH dan Dr. Rizal S. Gueci, SH, MIC selaku Kuasa PT. Patiware, diberi tanda bukti T-9;
- 10 Fotocopy dari Fotocopy Surat Teguran I dari Bupati Bengkayang tertanggal 23 Nopember 2004 Nomor : 400/292.B-41-2004, yang ditujukan kepada Direktur PT. Patiware, diberi tanda bukti T-10;

Halaman 33 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Fotocopy dari Fotocopy Surat dari PT. Patiware tanggal 30 Nopember 2004 No. 42/PW/SK/11/2004 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang tentang Permohonan Hak Guna Usaha (HGU), diberi tanda bukti T-11;
- 12 Fotocopy dari Fotocopy Surat Walikota Singkawang tertanggal 2 Maret 2007 No. 135.6/225/Hk-Tapra, yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang tentang Penghentian sementara pembukaan lahan oleh PT. Patiware, diberi tanda bukti T-12;
- 13 Fotocopy Surat Lurah Sagatani No. 590/39/Pem tertanggal 4 Mei 2009 tentang Laporan Pemasangan Tapal Kelurahan Sagatani dan Desa Karimunting, beserta Lampiran Berita Acara dan Daftar Hadir, diberi tanda bukti T-13;
- 14 Fotocopy Berita Acara Pertemuan antara Kapolres Singkawang dengan Masyarakat Kelurahan Sagatani, Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang dan Pihak Kelurahan Sagatani tertanggal 7 Januari 2013, diberi tanda bukti T-14;
- 15 Fotocopy Surat Luarah Sagatani No. 590/66/Pem & Trantib tertanggal 31 Juli 2009 tentang Laporan Permasalahan warga Sagatani dengan PT. Patiware, yang ditujukan kepada Walikota Singkawang, diberi tanda bukti T-15;
- 16 Fotocopy Surat Pengantar Ketua LPM Kelurahan Sagatani tertanggal 10 Mei 2010, berupa Berita Acara Pertemuan tanggal 7 Mei 2010 yang ditujukan kepada Walikota Singkawang, diberi tanda bukti T-16;
- 17 Fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Keberadaan PT. Patiware Perintis Makmur di Kelurahan Sagatani tanggal 1 April 2010, diberi tanda bukti T-17;
- 18 Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Dayak Kelurahan Sagatani tanggal 3 September 2010, diberi tanda bukti T-18;
- 19 Fotocopy dari Foto-foto Bukti Pelanggaran PT. Patiware, diberi tanda bukti T-19;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Fotocopy Surat Ketua Dewan Adat Dayak Kelurahan Sagatani No. 01/X/2011 tertanggal 23 September 2011 ditujukan kepada Temanggung Kota Singkawang perihal Menghukum adat PT. Patiware, diberi tanda bukti T-20;
- 21 Fotocopy Surat Lurah Sagatani No. 590/78/Pem tertanggal 7 September 2011 yang ditujukan kepada Walikota Singkawang perihal Laporan masyarakat Kelurahan Sagatani terhadap PT. Patiware, diberi tanda bukti T-21;
- 22 Fotocopy Surat Para RT dan Perwakilan Masyarakat Kelurahan Sagatani tertanggal 25 Oktober 2014 yang ditujukan kepada KOMNASHAM Perwakilan Kalimantan Barat tentang Mengadukan Perusahaan PT. Patiware dan PPM, tanda bukti T-22;
- 23 Fotocopy Rencana Detail Tata Ruang Kota Singkawang BWK-E Tahun 2005-2015, Peta Wilayah Kecamatan Singkawang Selatan, diberi tanda bukti T-23;
- 24 Fotocopy Surat Kelompok Nelayan Bubu Udang “Ambalat Raya” Dusun Sungai Baung Desa Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang tanggal 18 Januari 2012, yang ditujukan kepada Lurah Sagatani perihal Pengajuan Surat Keterangan Lahan Bubu Udang Sungai, diberi tanda bukti T-24;
- 25 Fotocopy Surat Lurah Sagatani No. 593/07/Pem, tanggal 25 Januari 2012 ditujukan kepada Camat Sungai Raya Kepulauan perihal Kesepakatan RT/Warga Sei Baung dan RT/Warga Kelurahan Sagatani beserta Lampiran Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 28 Pebruari 2009, diberi tanda bukti T-25;
- 26 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama KASMAN tanggal 10 Juli 2000 yang diketahui Kepala Desa Sagatani dan Camat Tujuhbelas Kabupaten Bengkayang, diberi tanda bukti T-26;
- 27 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama RUDI ISMAIL tanggal 10 Juli 2000 yang diketahui Kepala Desa Sagatani dan Camat Tujuhbelas Kabupaten Bengkayang, diberi tanda bukti T-27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama MULIYA SAFARI tanggal 10 Juli 2000 yang diketahui Kepala Desa Sagatani dan Camat Tujuhbelas Kabupaten Bengkayang, diberi tanda bukti T-28;
- 29 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama JUANDA tanggal 10 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Sagatani dan Camat Tujuhbelas Kabupaten Bengkayang, diberi tanda bukti T-29;
- 30 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama RUSLAN tanggal 10 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Sagatani dan Camat Tujuhbelas Kabupaten Bengkayang, diberi tanda bukti T-30;
- 31 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama HATNI ASRI tanggal 21 Desember 2012 yang diketahui oleh Lurah Sagatani, diberi tanda bukti T-31;
- 32 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama JAKA AMER tanggal 21 Desember 2012 yang diketahui oleh Lurah Sagatani, diberi tanda bukti T-32;
- 33 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama IYAN tanggal 21 Desember 2012 yang diketahui oleh Lurah Sagatani, diberi tanda bukti T-33;

Surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T-1, T-7 s/d T-12, T-19 dan Lampiran T-25, tidak ada diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga semua surat bukti tersebut secara formil diterima dalam perkara ini untuk dinilai dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan memperkuat pembuktian akan kebenaran dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 6(enam) orang yang bernama : 1. HAMIDI, 2. Drs. JURIAT, 3. SUHADA HADRAN, 4. ABDUL KADIR, 5. SYAMSUL JAFAR dan 6. EFFENDI, dimana keterangan saksi tersebut telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HAMIDI, pada intinya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sejak awal tahun 2014 s/d sekarang;
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang saksi mengetahui bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang telah menerbitkan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 tanggal 2 September 2009 atas nama PT. Patiware atas lahan yang terletak di Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukmajaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang sebagaimana tertera pada surat bukti P-14 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Sertifikat HGU tersebut diterbitkan setelah adanya atau dipenuhinya persyaratan permohonan, yaitu Izin Lokasi dari Bupati Bengkayang (bukti P-10), Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat tanggal 15 Juni 2006 (bukti P-11), Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI (bukti P-9 dan P-12), Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 105/HGU/BPN.RI/2009 tanggal 18 Agustus 2009 (bukti P-13) serta Akta-akta Pendirian Perusahaan sesuai dengan surat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4;
- Bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat HGU tersebut, telah dilakukan terlebih dahulu pengukuran oleh Tim Juru Ukur dari BPN Pusat dibantu oleh BPN Propinsi Kalimantan Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pengukuran luas lahan HGU PT. Patiware telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan GPS dan Peta Kadastral;
- Bahwa proses penerbitan Sertifikat HGU tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam areal lahan tersebut tidak ada keberatan atau sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal/lahan HGU tersebut telah dimanfaatkan Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit, dan lahan tersebut diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dengan Izin Perkebunan Kelapa Sawit seluas 7.342,85 Ha;
- Bahwa areal lahan perkebunan PT. Patiware seluas 7.342,85 Ha sebagaimana termuat dalam Sertifikat HGU tersebut, seluruhnya berada di dalam wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, tidak ada masuk dalam wilayah Kota Singkawang, sesuai dengan surat bukti P-11 dan P-14;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas antara Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang, namun menurut saksi batas dimaksud telah jelas ditentukan titik-titik koordinatnya sebagaimana terlihat dalam Peta Wilayah (bukti P-11) yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 15 Juni 2006;
- Bahwa PT. Patiware mulai menanam sawit di lahan yang diperkarakan pada tahun 2007 atau 2008, dan sekarang tanaman sawit tersebut sudah berproduksi;
- Bahwa saksi mendengar tanaman sawit yang ditanam PT. Patiware dan tumbuh di lahan yang disengketakan tersebut, sekarang telah dikuasai Tergugat berdasarkan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw dalam perkara antara Djong Sumantri selaku Penggugat melawan PT. Patiware Perintis Makmur selaku Tergugat;
- Bahwa lahan dan tanaman sawit yang dieksekusi Pengadilan Negeri Singkawang tersebut adalah milik PT. Patiware (Penggugat), dan bukan milik PT. Patiware Perintis Makmur;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, PT. Patiware Perintis Makmur tidak ada memiliki lahan di wilayah Kabupaten Bengkayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang belum pernah menerima permohonan hak (sertifikat) dari Djong Sumantri maupun dari PT. Patiware Perintis Makmur sebelum terbitnya Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 tersebut;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sama sekali tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Djong Sumantri ataupun melakukan proses balik nama menjadi nama Tergugat di wilayah Kabupaten Bengkayang;

2. Saksi Drs. JURIAT, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Camat Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 24 Oktober 2014;
- Bahwa PT. Patiware telah memiliki lahan dan kebun sawit di dalam wilayah Kec. Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang berdasarkan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 dengan luas sekitar 7.500 Ha;
- Bahwa PT. Patiware juga sudah memiliki Izin Lokasi dari Bupati Bengkayang;
- Bahwa lahan kebun sawit PT. Patiware tersebut terletak di Desa Karimunting, Desa Sungai Raya dan Desa Rukmajaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- Bahwa seluruh lahan perkebunan tersebut telah ditanami pohon sawit oleh PT. Patiware sejak tahun 2009;
- Bahwa sebagian lahan sawit PT. Patiware tersebut saat ini telah dikuasai oleh Tergugat yaitu yang letaknya di Desa Sungai Raya seluas lebih 238 Ha;
- Bahwa lahan kebun sawit yang tertera dalam Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 atas nama PT Patiware tersebut, seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, dan tidak ada di dalam wilayah Kota Singkawang cq. Kecamatan Singkawang Selatan cq Kelurahan Sagatani;
- Bahwa ketika menjabat Camat, saksi melihat lahan sertifikat HGU tersebut telah tumbuh pohon sawit yang ditanami dan dirawat oleh pihak PT. Patiware dan sawit tersebut saat ini sudah produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian lahan kebun sawit tersebut (seluas 238 Ha) bermasalah antara PT. Patiware dengan Djong Sumantri, karena sejak awal tahun 2013 s/d sekarang ini PT. Patiware tidak bisa lagi memanen dan merawat sawit dari areal yang diperkarakan tersebut akibat telah dikuasai oleh Djong Sumantri berdasarkan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara yang dieksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengetahui PT. Patiware Perintis Makmur, yang ada hanyalah PT. Patiware dan nama ini jelas terpampang di lokasi kantornya;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur maupun Djong Sumantri tidak ada memiliki lahan perkebunan sawit di wilayah Kabupaten Bengkayang, termasuk di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Rahim dan saksi tidak tahu siapa Dirut atau Pemilik PT. Patiware Perintis Makmur, sedangkan Dirut PT. Patiware adalah Halim Gozali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jurusita Pengadilan Negeri Singkawang melakukan eksekusi di areal lahan yang diperkarakan tersebut, karena pada saat itu saksi tidak ada diundang maka saksi juga tidak tahu yang mana lahan yang dieksekusi;
- Bahwa dalam bulan April 2014 saksi ikut hadir di lokasi objek perkara ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang melakukan sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara antara PT. Patiware melawan Djong Sumantri, dkk;
- Bahwa lahan kebun sawit yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Singkawang ketika sidang Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sama dengan lahan kebun sawit yang diperkarakan dalam perkara aquo, tetapi lahan kebun sawit yang dieksekusi pada awal tahun 2013 saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas antara Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang telah ada saat pemekaran dan dapat dilihat dalam Peta Wilayah (surat bukti P-11) yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 2006;
- Bahwa semua lahan kebun sawit yang seluas 7.342,85 Ha milik PT. Patiware tersebut tidak ada di dalam wilayah Kota Singkawang, dan khusus tanah objek perkara seluas 238 Ha tersebut tidaklah berada di RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani, melainkan di Dusun Persak Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- Bahwa saksi pernah melihat perkebunan sawit PT. Patiware, dan saksi bersama Bupati Bengkayang pernah juga ke lokasi objek perkara setelah ada keributan akibat tindakan pemotongan/pengrusakan tanaman sawit;
- Bahwa lokasi tanaman sawit yang dirusak oleh kelompok Djong Sumantri adalah sama dengan lokasi objek perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dan sama pula dengan objek perkara yang ditangani sekarang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa keberadaan PT. Patiware sangat banyak manfaatnya bagi warga Kecamatan Sungai Raya Kepulauan karena sebagian besar warga hidupnya bergantung pada PT. Patiware;

3.Saksi SUHADA HADRAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Tokoh Masyarakat Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang periode 2004 s/d 2009 dan saksi mengetahui keberadaan PT. Patiware yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. Patiware masuk ke Desa Sungai Raya sejak tahun 2006/2007, setelah diadakan expose dengan Pemda Bengkayang dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akhirnya Pemda Bengkayang dan masyarakat Desa Sungai Raya bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keberadaannya, lalu turunlah Tim dari Pemda Kabupaten Bengkayang untuk menunjukkan lokasi yang akan dijadikan lahan sawit;

- Bahwa ketika PT. Patiware melakukan sosialisasi kepada warga ditawarkan 3 (tiga) pilihan apabila ada lahan warga masuk di dalam areal PT. Patiware, yaitu : tanah tersebut dikeluarkan dari areal kebun PT. Patiware atau dijual kepada PT. Patiware atau pemiliknya diikutkan menjadi plasma;
- Bahwa yang menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Patiware ada di Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Patiware Perintis Makmur atau Djong Sumantri akan membuka lahan perkebunan sawit di Desa Sungai Raya, dan setahu saksi bahwa PT. Patiware Perintis Makmur maupun Djong Sumantri tidak ada mempunyai tanah atau lahan perkebunan sawit di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, apalagi di Desa Sungai Raya;
- Bahwa sekitar tahun 2008 PT. Patiware mulai menanam pohon sawit di lokasi yang diberikan Bupati Bengkayang pada tiga Desa tersebut, dan saat ini sawit tersebut sudah berproduksi dan dapat dipanen buahnya;
- Bahwa saksi ada mendengar dan melihat tanaman sawit milik PT. Patiware dirusak oleh anak buah atau suruhan Djong Sumantri;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur tidak ada memiliki areal perkebunan, baik di wilayah Kabupaten Bengkayang maupun di wilayah Kota Singkawang;
- Bahwa sekarang lahan itu sudah dikuasai oleh Tergugat, dan buah sawit pun telah dipanen Tergugat, setelah adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Singkawang sehingga PT. Patiware (Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena Penggugat sangat dirugikan, sebab lahan yang dieksekusi tersebut bukanlah milik PT. Patiware Perintis Makmur, melainkan milik Penggugat cq. PT. Patiware, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Pengadilan Negeri Singkawang tidak cermat membedakan PT. Patiware dengan PT. Patiware Perintis Makmur, kedua perusahaan ini tidak sama;
- Bahwa lahan yang diberikan Bupati Bengkayang kepada PT. Patiware adalah tanah Negara kawasan hutan produksi, dan belum ada masyarakat yang menggarapnya;
- Bahwa lokasi tanah dan kebun sawit yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat seluas 238 Ha tersebut berada di Dusun Persak Desa Sungai Raya, bukan di RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani;
- Bahwa pada saat PT. Patiware membuka lahan dan mengelolanya menjadi lahan perkebunan dengan menanam pohon sawit, tidak ada orang atau pihak yang keberatan atau mengajukan gugatan, tetapi setelah tanaman sawit mulai produksi mulailah muncul klaim dari Djong Sumantri dengan cara merusak sawit dan memagar jalan ke lokasi;
- Bahwa saat ini sawit yang tumbuh di lahan yang diperkarakan seluas 238 Ha telah dikuasai dan dipanen oleh kelompok Djong Sumantri;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur adalah milik H. Rohim, sedangkan Direktur PT. Patiware adalah Halim Gozali;
- Bahwa keberadaan PT. Patiware sangat banyak manfaatnya bagi warga Desa Sungai Raya maupun warga Kecamatan Sungai Raya Kepulauan karena sebagian besar warga hidupnya bergantung pada PT. Patiware;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada tidaknya hubungan antara PT. Patiware dengan PT. Patiware Perintis Makmur;

4. Saksi ABDUL KADIR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Desa Sungai Raya sudah lebih 40 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Patiware masuk ke Desa Sungai Raya, Desa Karimunting dan Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sejak tahun 2006/2007, setelah diadakan expose dengan Pemda Bengkayang dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akhirnya Pemda Bengkayang dan masyarakat Desa Sungai Raya bisa menerima keberadaannya, lalu turunlah Tim dari Pemda Kabupaten Bengkayang untuk menunjukkan lokasi yang akan dijadikan lahan sawit;
- Bahwa awalnya PT. Patiware menggarap lahan dengan cara membersihkan lahan, kemudian menanami pohon sawit serta merawatnya hingga bertumbuh;
- Bahwa yang menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Patiware ada di Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Patiware Perintis Makmur atau Djong Sumantri membuka atau membersihkan lahan perkebunan sawit di Desa Sungai Raya, dan setahu saksi bahwa PT. Patiware Perintis Makmur maupun Djong Sumantri tidak ada mempunyai tanah atau lahan perkebunan sawit di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, khususnya di Desa Sungai Raya;
- Bahwa sekitar tahun 2008 PT. Patiware mulai menanami pohon sawit di lokasi yang diberikan Bupati Bengkayang pada tiga Desa tersebut, dan saat ini sawit tersebut sudah berproduksi dan dapat dipanen buahnya;
- Bahwa saksi ada mendengar lahan PT. Patiware seluas 238 Ha diklaim oleh Djong Sumantri dan melihat tanaman sawit milik PT. Patiware dirusak serta jalan dipagar oleh anak buah atau suruhan Djong Sumantri;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur tidak ada memiliki areal perkebunan, baik di wilayah Kabupaten Bengkayang maupun di wilayah Kota Singkawang;
- Bahwa sekarang lahan seluas 238 Ha itu sudah dikuasai oleh Tergugat, dan buah sawit pun telah dipanen Tergugat, setelah adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Singkawang sehingga PT. Patiware (Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sangat dirugikan, sebab lahan yang dieksekusi tersebut bukanlah milik PT. Pateware Perintis Makmur, melainkan milik Penggugat cq. PT. Patiware, sesuai dengan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa lahan yang disengketakan dengan luas lebih kurang 238 Ha tersebut dikenal dengan Blok H-51,52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, yang berbatasan di sebelah Timur dengan Blok G dan sebelah Barat dengan Blok I, di sebelah Selatan dengan Blok H dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarbaini, Ajun dan Transmigrasi;
- Bahwa lahan yang diberikan Bupati Bengkayang kepada PT. Patiware adalah tanah Negara kawasan hutan produksi, dan belum ada masyarakat yang menggarapnya;
- Bahwa lokasi tanah dan kebun sawit yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat seluas 238 Ha tersebut berada di Dusun Persak Desa Sungai Raya (Kab. Bengkayang), bukan di RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani (Kota Singkawang);
- Bahwa pada saat PT. Patiware membuka lahan dan mengelolanya menjadi lahan perkebunan dengan menanam pohon sawit, tidak ada orang atau pihak yang keberatan atau mengajukan gugatan, tetapi setelah tanaman sawit mulai produksi mulailah muncul klaim dari Djong Sumantri dengan cara merusak sawit dan memagar jalan ke lokasi;
- Bahwa saat ini sawit yang tumbuh di lahan yang diperkarakan seluas 238 Ha telah dikuasai dan dipanen oleh kelompok Djong Sumantri;
- Bahwa wilayah desa yang berbatasan langsung dengan Singkawang ic. Kelurahan Sagatani adalah Desa Sungai Raya dan Desa Karimunting, sedangkan wilayah Desa Rukma Jaya tidak ada yang berbatasan dengan Kelurahan Sagatani;
- Bahwa wilayah Desa Sungai Raya yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Sagatani adalah Dusun Persak, yaitu termasuk tempat lahan yang diperkarakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar lokasi dan di wilayah Desa Sungai Raya, Desa Karimunting dan Desa Rukma Jaya, hanya PT. Patiware yang mempunyai lahan perkebunan sawit;
- Bahwa keberadaan PT. Patiware sangat banyak manfaatnya bagi warga Desa Sungai Raya maupun warga Kecamatan Sungai Raya Kepulauan karena sebagian besar warga hidupnya bergantung pada PT. Patiware;

5. Saksi SYAMSUL JAFAR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Persak sejak tahun 1997 s/d sekarang;
- Bahwa Dusun Persak termasuk dalam wilayah Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Dusun Persak berbatasan dengan Kelurahan Sagatani Kota Singkawang;
- Bahwa Desa Sungai Raya terdiri dari 5 Dusun, yaitu : Dusun Pembangunan, Dusun Persak, Dusun Sungai Baung, Dusun Sungai Raya dan Dusun Teluk Batang;
- Bahwa PT. Patiware masuk ke Desa Sungai Raya, Desa Karimunting dan Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sejak tahun 2006, setelah diadakan expose dengan Pemda Bengkayang dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akhirnya Pemda Bengkayang dan masyarakat Desa Sungai Raya bisa menerima keberadaannya, lalu turunlah Tim dari Pemda Kabupaten Bengkayang untuk menunjukkan lokasi yang akan dijadikan lahan sawit;
- Bahwa memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Bengkayang pada tahun 2006/2007 PT. Patiware mulai menggarap lahan yang ada di wilayah Desa Sungai Raya dengan cara membersihkan lahan kemudian menanam pohon sawit;
- Bahwa yang menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Patiware ada di Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PT. Patiware Perintis Makmur atau Djong Sumantri membuka atau membersihkan lahan perkebunan sawit di Desa Sungai Raya, dan setahu saksi bahwa PT. Patiware Perintis Makmur maupun Djong Sumantri tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanah atau lahan perkebunan sawit di wilayah Kecamatan Sungai Raya
Kepulauan, khususnya di Desa Sungai Raya;

- Bahwa sekitar tahun 2008 PT. Patiware mulai menanami pohon sawit di lokasi yang diberikan Bupati Bengkayang pada tiga Desa tersebut, dan saat ini sawit tersebut sudah berproduksi dan dapat dipanen buahnya;
- Bahwa saksi ada mengetahui lahan PT. Patiware seluas 238 Ha yang terletak atau dikenal di Blok H telah diklaim oleh Djong Sumantri dan melihat tanaman sawit milik PT. Patiware dirusak oleh anak buah atau suruhan Djong Sumantri;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur tidak ada memiliki areal perkebunan, baik di wilayah Kabupaten Bengkayang maupun di wilayah Kota Singkawang;
- Bahwa sekarang lahan seluas 238 Ha itu sudah dikuasai oleh Tergugat, dan buah sawit pun telah dipanen Tergugat, setelah adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Singkawang sehingga PT. Patiware mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena Penggugat sangat dirugikan, sebab lahan yang dieksekusi tersebut bukanlah milik PT. Pateware Perintis Makmur, melainkan milik Penggugat cq. PT. Patiware, sesuai dengan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa lahan yang diberikan Bupati Bengkayang kepada PT. Patiware adalah tanah Negara dalam kawasan hutan produksi yang belum ada penggarapnya;
- Bahwa lokasi tanah dan kebun sawit yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat seluas 238 Ha tersebut berada di Dusun Persak Desa Sungai Raya, bukan di RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 3 km dengan lokasi lahan objek perkara;
- Bahwa di wilayah Kelurahan Sagatani tidak ada lahan perkebunan sawit, dan saksi sama sekali tidak mengetahui atau belum pernah mendengar nama daerah Conglongkong atau Sarantangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat PT. Patiware membuka lahan dan mengelolanya menjadi lahan perkebunan dengan menanam pohon sawit, tidak ada orang atau pihak yang keberatan atau mengajukan gugatan, tetapi setelah tanaman sawit mulai produksi mulailah muncul klaim dari Djong Sumantri dengan cara merusak sawit dan memagar jalan ke lokasi;
- Bahwa saat ini sawit yang tumbuh di lahan yang diperkarakan seluas 238 Ha tersebut telah dikuasai dan dipanen oleh kelompok Djong Sumantri;
- Bahwa di wilayah Dusun Persak hanya PT. Patiware yang mempunyai lahan kebun sawit, dan tidak ada orang lain atau perusahaan lainnya;
- Bahwa keberadaan PT. Patiware sangat banyak manfaatnya bagi warga Desa Sungai Raya maupun warga Kecamatan Sungai Raya Kepulauan karena sebagian besar bergantung pada PT. Patiware dengan cara bekerja di kebun sawit tersebut;

6. Saksi EFFENDI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai Staf di Kantor Kepala Desa Sungai Raya selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Desa Sungai Raya terdiri dari 5 Dusun, yaitu : Dusun Pembangunan, Dusun Persak, Dusun Sungai Baung, Dusun Sungai Raya dan Dusun Teluk Batang;
- Bahwa lahan PT. Patiware yang ada di Desa Sungai Raya terdapat di Dusun Persak dan Dusun Sungai Raya;
- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah atau lahan kebun sawit yang dikenal dengan lokasi Blok H seluas 238 Ha yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa lahan yang diperkarakan seluas 238 Ha antara Penggugat dan Tergugat itu berada di Dusun Persak, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Patiware masuk ke Desa Sungai Raya, Desa Karimunting dan Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sejak tahun 2006/2007, setelah diadakan expose dengan Pemda Bengkayang dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akhirnya Pemda Bengkayang dan masyarakat Desa Sungai Raya bisa menerima keberadaannya, lalu turunlah Tim dari Pemda Kabupaten Bengkayang untuk menunjukkan lokasi yang akan dijadikan lahan sawit;
- Bahwa awalnya PT. Patiware menggarap lahan dengan cara membersihkan lahan, kemudian menanam pohon sawit serta merawatnya hingga bertumbuh;
- Bahwa yang menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Patiware ada di Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Patiware Perintis Makmur atau Djong Sumantri membuka atau membersihkan lahan perkebunan sawit di Desa Sungai Raya, dan setahu saksi bahwa PT. Patiware Perintis Makmur maupun Djong Sumantri tidak ada mempunyai tanah atau lahan perkebunan sawit di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, khususnya di Desa Sungai Raya;
- Bahwa sekitar tahun 2008/2009 PT. Patiware mulai menanam pohon sawit di lokasi yang diberikan Bupati Bengkayang pada tiga Desa tersebut, dan saat ini sawit tersebut sudah berproduksi dan dapat dipanen buahnya;
- Bahwa saksi ada mendengar lahan PT. Patiware seluas 238 Ha diklaim oleh Djong Sumantri dan melihat tanaman sawit milik PT. Patiware dirusak oleh anak buah atau suruhan Djong Sumantri;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur tidak ada memiliki areal perkebunan, baik di wilayah Kabupaten Bengkayang maupun di wilayah Kota Singkawang, begitu pula PT. Patiware tidak ada memiliki lahan sawit di wilayah Sagatani Kota Singkawang;
- Bahwa sekarang lahan seluas 238 Ha itu sudah dikuasai oleh Tergugat, dan buah sawit pun telah dipanen Tergugat, setelah adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang sehingga PT. Patiware (Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena Penggugat sangat dirugikan, sebab lahan yang dieksekusi tersebut bukanlah milik PT. Pateware Perintis Makmur, melainkan milik Penggugat cq. PT. Patiware, sesuai dengan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 tanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Pengadilan Negeri Singkawang tidak cermat membedakan PT. Patiware dengan PT. Patiware Perintis Makmur;
- Bahwa setahu saksi tidak ada PT. Patiware Perintis Makmur di wilayah Desa Sungai Raya, yang ada hanyalah PT. Patiware yang dulunya dimiliki H. Rohim;
- Bahwa lahan yang diberikan Bupati Bengkayang kepada PT. Patiware adalah tanah Negara kawasan hutan produksi, dan belum ada masyarakat yang menggarapnya;
- Bahwa lokasi tanah dan kebun sawit yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat seluas 238 Ha tersebut berada di Dusun Persak Desa Sungai Raya, bukan di RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani;
- Bahwa pada saat PT. Patiware membuka lahan dan mengelolanya menjadi lahan perkebunan dengan menanam pohon sawit, tidak ada orang atau pihak yang keberatan atau mengajukan gugatan, tetapi setelah tanaman sawit mulai produksi mulailah muncul klaim dari Djong Sumantri dengan cara merusak sawit dan memagar jalan ke lokasi;
- Bahwa saat ini sawit yang tumbuh di lahan yang diperkarakan seluas 238 Ha telah dikuasai dan dipanen oleh kelompok Djong Sumantri;
- Bahwa PT. Patiware adalah milik Haji Rohim, karena pada saat sosialisasi pertama kali yang hadir bernama Eko (anak dari H. Rohim) dengan mengatasnamakan PT. Patiware, dan juga yang datang melapor kepada aparat Desa Sungai Raya untuk sosialisasi adalah Eko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan PT. Patiware sangat banyak manfaatnya bagi warga Desa Sungai Raya maupun warga Kecamatan Sungai Raya Kepulauan karena sebagian besar warga hidupnya bergantung pada PT. Patiware;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan memperkuat pembuktian akan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 7 (tujuh) orang bernama : 1. FLORENTINA PAROY K, 2. ALOYSIUS KILIM, S.Ag, 3. SAHRI PRIBADI, 4. PAULUS, 5. JUARDI, 6. SLAMET dan 7. SHOLIHIN M. ALI, dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi FLORENTINA PAROY K, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Lurah Sagatani sejak 26 September 2006 s/d 21 Mei 2013, lalu saksi pindah tugas ke Singkawang Barat, kemudian sejak 27 Juni 2014 s/d sekarang kembali diangkat menjadi Lurah Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
 - Bahwa Kelurahan Sagatani luasnya 10.800 Ha yang terdiri dari 4 RW 10 RT dan di Kelurahan Sagatani ada lahan perkebunan sawit milik warga Sagatani;
 - Bahwa objek perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai lahan kebun sawit seluas 238 Ha yang berada di Kelurahan Sagatani RW 4 RT 10, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah yang diperkarakan tersebut;
 - Bahwa terhadap lahan yang disengketakan sudah pernah terjadi keributan, dimana masyarakat Sagatani mengusir orang-orang perusahaan, kemudian pihak Djong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumantri melakukan pengrusakan tanaman sawit lalu pelakunya telah dijatuhi hukuman pidana;

- Bahwa sekarang lahan dan sawit tersebut telah dikuasai oleh Djong Sumantri setelah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkawang pada Januari 2013, hal ini diketahui saksi karena saksi diundang dan hadir pada saat itu;
- Bahwa pihak yang bersengketa dalam perkara yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkawang tersebut adalah Djong Sumantri sebagai Penggugat melawan PT. Patiware Perintis Makmur sebagai Tergugat;
- Bahwa sebelum ditanami sawit di atas lahan terperkara, keadaannya ada bekas ladang dan kebun karet masyarakat;
- Bahwa Djong Sumantri memperoleh lahan tersebut dengan dua kali membeli pada tahun 2008, yang pertama seluas 42 Ha dibeli dari H. Saini 6 orang bersaudara dan yang kedua dibeli seluas 200 Ha dari warga masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah-tanah yang dibeli oleh Djong Sumantri, dan tidak tahu luas atau batas-batasnya serta keadaan di lapangan, tetapi proses jual belinya dilakukan di kelurahan Sagatani dengan alas hak berupa SPT;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur ada masuk ke wilayah Sagatani dan telah mendapat Izin Lokasi pada bulan Juli 2014, tetapi belum ada aktivitas;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur mulai menanam sawit di lahan yang dibeli Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi mulai tahun 2011;
- Bahwa kenyataannya permasalahan semakin rumit karena pihak Perusahaan melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian dengan tuduhan Pengrusakan, dan para pelakunya telah dijatuhi hukuman pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Djong Sumantri sejak tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 Djong Sumantri membeli tanah di RT 1 dan RT 10 Kelurahan Sagatani yang berbatasan dengan lahan PT. Patiware;
 - Bahwa PT. Patiware tidak ada punya lahan di Kelurahan Sagatani, dan setahu saksi lahan PT. Patiware berada di Kabupaten Bengkayang, bukan di Sagatani;
 - Bahwa antara Kelurahan Sagatani dengan Desa Sungai Raya dan Karimunting telah ada batas alam berupa Gunung dan Sungai Air Mati yang bermuara di Sungai Raya, dan saksi tidak tahu patok batas yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - Bahwa dalam perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw yang ditangani Pengadilan Negeri Singkawang, saksi juga turut memberikan keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa objek gugatan dalam perkara ini sama dengan objek gugatan dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw, dan objek lahan itu jugalah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkawang;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis yang mana tanah objek gugatan dalam perkara perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw, tetapi letaknya di RT 10 Conglongkong dan dalam perkara itu saksi juga dihadirkan sebagai saksi dari Djong Sumantri;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lojong dan Manan, kedua orang tersebut bukan warga Kelurahan Sagatani;
- 2 Saksi ALOYSIUS KILIM, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Singkawang;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah lahan sawit yang terletak di Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya maupun batas-batasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. Patiware Perintis Makmur dengan masyarakat Sagatani pernah terjadi permasalahan yaitu masyarakat mengusir orang-orang perusahaan kemudian masyarakat melakukan pengrusakan kebun sawit dengan cara membatat pohon sawit, lalu pihak PT. Patiware Perintis Makmur melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian dan diproses hingga pelakunya dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa lahan yang diperkarakan tersebut sudah dikuasai Tergugat sejak adanya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara antara Djong Sumantri dengan PT. Patiware Perintis Makmur, namun saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dieksekusi dan yang kini dikuasai Djong Sumantri;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Dusun Persak, dan tidak tahu dimana letaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya wilayah Kelurahan Sagatani berbatasan dengan Dusun Persak Desa Sungai Raya;
- Bahwa Djong Sumantri mendapatkan lahan yang diperkarakan tersebut dengan cara membeli dari warga Sagatani pada tahun 2008, lalu Tergugat dapat merebut atau menguasainya dari PT. Patiware Perintis Makmur pada bulan Januari 2013 melalui eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa letak areal/lahan PT. Patiware berada di Desa Sungai Raya, Karimunting dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang;
- Bahwa PT. Patiware didirikan oleh H. Rohim pada tahun 2006, demikian juga PT. Patiware Perintis Makmur didirikan oleh H. Rohim;
- Bahwa di wilayah Kelurahan Sagatani ada masuk perusahaan yang bernama PT. Patiware Perintis Makmur yang telah mengajukan Izin Lokasi tetapi belum ada aktivitasnya karena belum ada lahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djong Sumantri menggugat PT. Patiware Perintis Makmur dengan alas haknya berupa SKT/SPT dan bukti pembelian dari masyarakat Sagatani;
 - Bahwa Djong Sumantri membeli tanah dari masyarakat Sagatani seluas 400 Ha dan hanya sebagian saja yang ditanami sawit oleh PT. Patiware;
 - Bahwa pada tahun 2007/2008 PT. Patiware mulai menanam sawit di lahan yang dibeli Tergugat tersebut, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi;
 - Bahwa sawit yang dipanen oleh Tergugat tersebut telah dijual Tergugat, tetapi saksi tidak tahu berapa kali dipanen dan berapa banyak sawit yang dipanen dan dijual oleh Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu letak, batas-batas, asal usul dan status tanah yang dibeli Tergugat dari masyarakat Sagatani tersebut, karena pada saat berlangsungnya jual beli saksi tidak melihatnya, serta saksi tidak kenal Lojong dan Manan;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara PT. Patiware Perintis Makmur dengan PT. Patiware;
- 3 Saksi SAHRI PRIBADI, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 07 RW 03 Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang sejak tahun 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah lahan yang terletak di Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya maupun batas-batasnya;
 - Bahwa lahan yang diperkarakan tersebut telah ditanami kelapa sawit oleh pihak PT. Patiware, dan kini sawit itu sudah produktif dan dipanen oleh Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya lahan objek perkara ditanami pohon karet oleh masyarakat Kelurahan Sagatani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. Patiware Perintis Makmur dengan masyarakat Sagatani pernah terjadi permasalahan yaitu masyarakat mengusir orang-orang perusahaan kemudian masyarakat melakukan pengrusakan kebun sawit dengan cara membatat pohon sawit, lalu pihak PT. Patiware Perintis Makmur melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian dan diproses hingga pelakunya dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa lahan yang diperkarakan tersebut sudah dikuasai Tergugat sejak adanya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara antara Djong Sumantri dengan PT. Patiware Perintis Makmur, namun saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dieksekusi dan yang kini dikuasai Djong Sumantri;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Dusun Persak, dan tidak tahu dimana letaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya wilayah Kelurahan Sagatani berbatasan dengan Dusun Persak Desa Sungai Raya;
- Bahwa Djong Sumantri mendapatkan lahan yang diperkarakan tersebut dengan cara membeli dari warga Sagatani pada tahun 2008, lalu Tergugat dapat merebut atau menguasainya dari PT. Patiware Perintis Makmur pada bulan Januari 2013 melalui eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa letak areal/lahan PT. Patiware berada di Desa Sungai Raya, Karimunting dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, tetapi dalam aktivitasnya memasuki wilayah Kota Singkawang;
- Bahwa lahan kebun sawit milik Djong Sumantri berada di wilayah Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang yang dulu dikenal Conglongkong atau Sarantangan;
- Bahwa Djong Sumantri tidak ada menanam sawit diatas lahannya itu, yang menanam adalah pihak PT. Patiware dan bukan PT. Patiware Perintis Makmur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang diperkarakan itu adalah kepunyaan Djong Sumantri yang diperolehnya dengan cara membeli dari masyarakat Sagatani;
 - Bahwa PT. Patiware didirikan oleh H. Rohim pada tahun 2006, demikian juga PT. Patiware Perintis Makmur didirikan oleh H. Rohim;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan PT. Patiware Perintis Makmur dengan PT. Patiware;
 - Bahwa di wilayah Kelurahan Sagatani ada masuk perusahaan yang bernama PT. Patiware Perintis Makmur yang telah mengajukan Izin Lokasi tetapi belum ada aktivitasnya karena belum ada lahannya;
 - Bahwa Djong Sumantri menggugat PT. Patiware Perintis Makmur dengan alas haknya berupa SKT/SPT dan bukti pembelian dari masyarakat Sagatani;
 - Bahwa Djong Sumantri membeli tanah dari masyarakat Sagatani seluas 400 Ha dan hanya sebagian saja yang ditanami sawit oleh PT. Patiware;
 - Bahwa pada tahun 2007/2008 PT. Patiware mulai menanam sawit di lahan yang dibeli Tergugat tersebut, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi;
 - Bahwa sawit yang dipanen oleh Tergugat tersebut telah dijual Tergugat, tetapi saksi tidak tahu berapa kali dipanen dan berapa banyak sawit yang dipanen dan dijual oleh Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lojong dan Manan, kedua orang tersebut bukan warga Kelurahan Sagatani;
 - Bahwa saksi tidak tahu letak, batas-batas, asal usul dan status tanah yang dibeli Tergugat dari masyarakat Sagatani tersebut, karena pada saat berlangsungnya jual beli saksi tidak melihatnya;
- 4 Saksi PAULUS, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai tenaga Sekuriti di PT. Patiware pada tahun 2008 s/d 2009, dan saksi bertugas di Pos Penjagaan yang letaknya di antara Kelurahan Sagatani dan Desa Karimunting;
- Bahwa saat itu saksi ditugasi mengawasi tiga blok yaitu Blok A, Blok B dan Blok C, sedangkan yang diperkarakan terletak di kawasan Blok H;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah lahan sawit yang terletak di Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya maupun batas-batasnya;
- Bahwa antara PT. Patiware Perintis Makmur dengan masyarakat Sagatani pernah terjadi permasalahan yaitu masyarakat mengusir orang-orang perusahaan kemudian masyarakat melakukan pengrusakan kebun sawit dengan cara membabat pohon sawit, lalu pihak PT. Patiware Perintis Makmur melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian dan diproses hingga pelakunya dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa lahan yang diperkarakan tersebut sudah dikuasai Tergugat sejak adanya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara antara Djong Sumantri dengan PT. Patiware Perintis Makmur, namun saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dieksekusi dan yang kini dikuasai Djong Sumantri;
- Bahwa lahan yang diprotes/diributkan masyarakat terhadap PT. Patiware berada di daerah Sungai Dayak, Sungai Adung dan Air Gemuruh, karena lahan itu milik Tergugat, tetapi Penggugat menanaminya pohon sawit;
- Bahwa sebelumnya diatas lahan yang diributkan itu telah ditanami pohon karet oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya wilayah Kelurahan Sagatani berbatasan dengan Dusun Persak Desa Sungai Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djong Sumantri mendapatkan lahan yang diperkarakan tersebut dengan cara membeli dari warga Sagatani pada tahun 2008, dan pada saat itu sudah ada tanaman sawit di atasnya yang ditanam oleh PT. Patiware;
- Bahwa letak areal/lahan PT. Patiware berada di Desa Sungai Raya, Karimunting dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang;
- Bahwa PT. Patiware didirikan oleh H. Rohim pada tahun 2006, demikian juga PT. Patiware Perintis Makmur didirikan oleh H. Rohim;
- Bahwa di wilayah Kelurahan Sagatani ada masuk perusahaan yang bernama PT. Patiware Perintis Makmur yang telah mengajukan Izin Lokasi tetapi belum ada aktivitasnya karena belum ada lahannya;
- Bahwa Djong Sumantri menggugat PT. Patiware Perintis Makmur dengan alasan haknya berupa SKT/SPT dan bukti pembelian dari masyarakat Sagatani;
- Bahwa saksi pernah melihat SPT dimaksud, lokasi tanah yang tertera dalam SPT itu letaknya di wilayah Kelurahan Sagatani RT 10, Kota Singkawang;
- Bahwa Djong Sumantri membeli tanah dari masyarakat Sagatani seluas 400 Ha dan hanya sebagian saja yang ditanami sawit oleh PT. Patiware;
- Bahwa pada tahun 2007/2008 PT. Patiware mulai menanam sawit di lahan yang dibeli Tergugat tersebut, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi;
- Bahwa sawit yang dipanen oleh Tergugat tersebut telah dijual Tergugat, tetapi saksi tidak tahu berapa kali dipanen dan berapa banyak sawit yang dipanen dan dijual oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lojong dan Manan, dan setahu saksi bahwa kedua orang tersebut tidak ada di Sagatani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu letak, batas-batas, asal usul dan status tanah yang dibeli Tergugat dari masyarakat Sagatani tersebut, karena pada saat berlangsungnya jual beli saksi tidak melihatnya;
- 5 Saksi JUARDI pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah lahan sawit yang terletak di Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya maupun batas-batasnya;
 - Bahwa wilayah Sagatani berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang di Sungai Adung merupakan batas alam, sedangkan batas yang dibuat Pemerintah ada di Air Gemuruh berupa Tugu, kemudian RT 10 Kelurahan Sagatani berbatasan dengan Desa Karimunting dan Desa Sungai Raya;
 - Bahwa objek gugatan dalam Perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw adalah sama dengan objek gugatan dalam perkara aquo, karena pada saat itu saksi juga hadir sebagai saksi dan juga ikut menyaksikan ketika dilakukan Pemeiksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Singkawang;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai objek lahan yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkawang, karena saksi tidak hadir dan tidak tahu eksekusi tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Dusun Persak, menurut saksi Dusun Persak masuk wilayah Kabupaten Bengkayang, sedangkan yang dieksekusi itu tidak masuk Dusun Persak, melainkan masuk Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kota Singkawang;
 - Bahwa antara PT. Patiware Perintis Makmur dengan masyarakat Sagatani pernah terjadi permasalahan yaitu masyarakat mengusir orang-orang perusahaan kemudian masyarakat melakukan pengrusakan kebun sawit dengan cara membat pohon sawit, lalu pihak PT. Patiware Perintis Makmur melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian dan diproses hingga pelakunya dijatuhi hukuman pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang diprotes/diributkan masyarakat terhadap PT. Patiware berada di daerah Sungai Dayak, Sungai Adung dan Air Gemuruh, karena lahan itu milik Tergugat, tetapi Penggugat menanaminya pohon sawit;
- Bahwa sebelumnya diatas lahan yang diributkan itu telah ditanami pohon karet oleh masyarakat;
- Bahwa lahan yang diperkarakan tersebut sudah dikuasai Tergugat sejak adanya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara antara Djong Sumantri dengan PT. Patiware Perintis Makmur, namun saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dieksekusi dan yang kini dikuasai Djong Sumantri;
- Bahwa wilayah Kelurahan Sagatani RT 10 berbatasan dengan Dusun Persak Desa Sungai Raya;
- Bahwa Djong Sumantri mendapatkan lahan yang diperkarakan tersebut dengan cara membeli dari warga Sagatani pada tahun 2008, lalu Tergugat dapat merebut atau menguasainya dari PT. Patiware Perintis Makmur pada bulan Januari 2014 melalui eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa letak areal/lahan PT. Patiware berada di Desa Sungai Raya, Karimunting dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara PT. Patiware dengan PT. Patiware Perintis Makmur;
- Bahwa Djong Sumantri menggugat PT. Patiware Perintis Makmur dengan alas haknya berupa SKT/SPT dan bukti pembelian dari masyarakat Sagatani;
- Bahwa Djong Sumantri membeli tanah dari masyarakat Sagatani seluas 400 Ha dan hanya sebagian saja yang ditanami sawit oleh PT. Patiware;
- Bahwa pada tahun 2007/2008 PT. Patiware mulai menanam sawit di lahan yang dibeli Tergugat tersebut, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi;

Halaman 61 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit yang dipanen oleh Tergugat tersebut telah dijual Tergugat, tetapi saksi tidak tahu berapa kali dipanen dan berapa banyak sawit yang dipanen dan dijual oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu letak, batas-batas, asal usul dan status tanah yang dibeli Tergugat dari masyarakat Sagatani tersebut, karena pada saat berlangsungnya jual beli saksi tidak melihatnya, dan saksipun tidak kenal Lojong dan Manan;
- 6 Saksi SLAMET pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani sejak tahun 2013 menggantikan ayah saksi bernama Sarkawi yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah lahan sawit yang terletak di Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya maupun batas-batasnya;
 - Bahwa antara PT. Patiware Perintis Makmur dengan masyarakat Sagatani pernah terjadi permasalahan yaitu masyarakat mengusir orang-orang perusahaan kemudian masyarakat melakukan pengrusakan kebun sawit dengan cara membat pohon sawit, lalu pihak PT. Patiware Perintis Makmur melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian dan diproses hingga pelakunya dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa objek gugatan dalam Perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw adalah sama dengan objek gugatan dalam perkara aquo, karena pada saat itu saksi juga hadir sebagai saksi dan juga ikut menyaksikan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Singkawang;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai objek lahan yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkawang, karena saksi tidak hadir dan tidak tahu eksekusi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Dusun Persak, menurut saksi Dusun Persak masuk wilayah Kabupaten Bengkayang, sedangkan yang dieksekusi itu tidak masuk Dusun Persak, melainkan masuk Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kota Singkawang;
- Bahwa lahan yang diperkarakan tersebut sudah dikuasai Tergugat sejak adanya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara antara Djong Sumantri dengan PT. Patiware Perintis Makmur, namun saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dieksekusi dan yang kini dikuasai Djong Sumantri;
- Bahwa saksi pernah mendengar Dusun Persak di Desa Sungai Raya dan saksi tahu wilayah Kelurahan Sagatani RT 10 Conglongkong berbatasan langsung dengan Dusun Persak Desa Sungai Raya;
- Bahwa Djong Sumantri mendapatkan lahan yang diperkarakan tersebut dengan cara membeli dari warga Sagatani pada tahun 2008, lalu Tergugat dapat merebut atau menguasainya dari PT. Patiware Perintis Makmur pada bulan Januari 2014 melalui eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa letak areal/lahan PT. Patiware berada di Desa Sungai Raya, Karimunting dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang;
- Bahwa PT. Patiware didirikan oleh H. Rohim pada tahun 2006, demikian juga PT. Patiware Perintis Makmur didirikan oleh H. Rohim;
- Bahwa di wilayah Kelurahan Sagatani ada masuk perusahaan yang bernama PT. Patiware Perintis Makmur yang telah mengajukan Izin Lokasi tetapi belum ada aktivitasnya karena belum ada lahannya;
- Bahwa Djong Sumantri menggugat PT. Patiware Perintis Makmur dengan alasan haknya berupa SKT/SPT dan bukti pembelian dari masyarakat Sagatani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah seorang warga masyarakat Sagatani yang ikut menjual tanah kepada Djong Sumantri pada tahun 2010 dengan alas hak berupa SPT, dan diatasnya telah ditanami pohon karet;
 - Bahwa Djong Sumantri membeli tanah dari masyarakat Sagatani di RT 10 Conglongkong dan RT 1 Sarantangan seluas 400 Ha dan hanya sebagian saja yang ditanami sawit oleh PT. Patiware;
 - Bahwa pada tahun 2007/2008 PT. Patiware mulai menanam sawit di lahan yang dibeli Tergugat tersebut, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi;
 - Bahwa sawit yang dipanen oleh Tergugat tersebut telah dijual Tergugat, tetapi saksi tidak tahu berapa kali dipanen dan berapa banyak sawit yang dipanen dan dijual oleh Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu letak, batas-batas, asal usul dan status tanah yang dibeli Tergugat dari masyarakat Sagatani tersebut dan berapa banyak masyarakat yang menjual, karena pada saat berlangsungnya jual beli saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lojong dan Manan, kedua orang tersebut bukan penduduk RT 10 Kelurahan Sagatani;
- 7 Saksi SHOLIHIN M. ALI pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah lahan sawit yang terletak di Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya maupun batas-batasnya;
 - Bahwa lahan yang diprotes/diributkan masyarakat terhadap PT. Patiware berada di daerah Sungai Dayak, Sungai Adung dan Air Gemuruh, karena lahan itu milik Tergugat, tetapi Penggugat menanaminya pohon sawit;
 - Bahwa sebelumnya diatas lahan yang diributkan itu telah ditanami pohon karet oleh masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. Patiware Perintis Makmur dengan masyarakat Sagatani pernah terjadi permasalahan yaitu masyarakat mengusir orang-orang perusahaan kemudian masyarakat melakukan pengrusakan kebun sawit dengan cara memabat pohon sawit, lalu pihak PT. Patiware Perintis Makmur melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian dan diproses hingga pelakunya dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa lahan yang diperkarakan tersebut sudah dikuasai Tergugat sejak adanya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara antara Djong Sumantri dengan PT. Patiware Perintis Makmur, namun saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dieksekusi dan yang kini dikuasai Djong Sumantri;
- Bahwa Dusun Persak Desa Sungai Raya memang berbatasan langsung dengan Conglongkong RT 1 Kelurahan Sagatani, tapi saksi tidak tahu dimana patoknya;
- Bahwa Djong Sumantri mendapatkan lahan yang diperkarakan tersebut dengan cara membeli dari warga Sagatani pada tahun 2008 dengan dasar SPT;
- Bahwa letak areal/lahan PT. Patiware berada di Desa Sungai Raya, Karimunting dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dan pendiri PT. Patiware maupun PT. Patiware Perintis Makmur, demikian pula mengenai kaitan dua PT itu saksi tidak tahu;
- Bahwa di wilayah Kelurahan Sagatani ada masuk perusahaan yang bernama PT. Patiware Perintis Makmur yang telah mengajukan Izin Lokasi tetapi belum ada aktivitasnya karena belum ada lahannya;
- Bahwa Djong Sumantri menggugat PT. Patiware Perintis Makmur dengan alas haknya berupa SPT dan bukti pembelian dari masyarakat Sagatani;
- Bahwa saksi tidak ada menjual tanah kepada Djong Sumantri dengan alas hak berupa SPT, karena saksi tidak punya lahan di sekitar lokasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas, batas-batas, dan letak tanah yang dibeli oleh Djong Sumantri dari masyarakat Sagatani dan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lojong dan Manan;;
- Bahwa pada tahun 2007/2008 PT. Patiware mulai menanam sawit di lahan yang dibeli Tergugat tersebut, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi;
- Bahwa sawit yang dipanen oleh Tergugat tersebut telah dijual Tergugat, tetapi saksi tidak tahu berapa kali dipanen dan berapa banyak sawit yang dipanen dan dijual oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon sawit diatas lahan objek perkara itu adalah PT. Patiware, bukan ditanam oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menambah pengetahuan Majelis Hakim mengenai keadaan objek perkara dan untuk memudahkan Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya , maka Majelis Hakim dengan persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah mengadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah terperkara tersebut pada hari JUMAT tanggal 7 Nopember 2014 yang mana sket gambar hasil selengkapnya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 7 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lokasi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta dan keadaan nyata sebagai berikut :

- Bahwa letak, luas, dan batas-batas tanah objek perkara telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Agustus 2014 posita butir 6 dan butir 7. dan pihak Tergugat pun telah mengakui dan membenarkan tanah/lahan sawit yang ditunjukkan Penggugat yang dikenal dengan Blok H, kecuali mengenai letak dan batasnya yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan kebun sawit yang dipersoalkan seluas 238,6332 Ha dalam perkara aquo merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun sawit yang tertera dalam Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 atas nama PT. Patiware;
- Bahwa tanah objek perkara (kebun sawit) yang diperiksa dalam perkara aquo ternyata persis sama dengan tanah (kebun sawit) yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 April 2014 dalam perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw dan juga sama dengan tanah objek (kebun sawit) yang dieksekusi Jususita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 Januari 2013 dalam perkara perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo No. 37/PDT/2012/PT-PTK;
- Bahwa diatas lahan objek perkara masih terdapat tanaman sawit yang telah produktif pada usia sekitar 5-6 tahun;
- Bahwa tanah objek perkara seluas 238,6332 Ha maupun tanaman sawit yang ada diatasnya sudah dikuasai dan dipanen oleh Tergugat sejak pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat telah dibuat sket gambar Objek Perkara dengan situasi dan kondisi tanaman yang berdiri di atas tanah terperkara tersebut;
- Bahwa tanah dan tanaman sawit yang diperkarakan tersebut terdiri dari 10 Blok, yang dikenal dengan Blok H-51, H-52, H-53, H-54, H-55, H-61, H-62, H-63, H-64 dan H-65 seluruhnya satu hamparan, artinya tidak terpecah lokasinya;
- Bahwa tanah dan sawit yang diperkarakan menurut versi Penggugat berada atau berbatasan dengan tanah kebun sawit PT. Patiware yaitu Sebelah Barat dengan Blok G, Sebelah Timur dengan Blok I, sebelah Selatan dengan Blok H-71, kecuali di sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), sedangkan menurut versi Tergugat seluruh tanah objek perkara dikelilingi oleh tanah dan kebun milik masyarakat Kelurahan Sagatani;

Halaman 67 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang sisi Barat tanah objek perkara di antara Blok H dengan Blok G telah ada jalan kebun yang sudah dapat dilintasi mobil atau truk yang dibuat oleh PT. Patiware, sedangkan menurut versi Tergugat bahwa jalan itu sudah lama ada dan disebut Jalan Lasin;
 - Bahwa sepanjang sisi Timur dari tanah objek perkara diantara Blok H dan Blok I telah ada jalan kebun yang sudah bisa dilintasi mobil atau truk yang dibuat oleh PT. Patiware, sedangkan menurut versi Tergugat bahwa jalan itu sudah lama ada dan disebut Jalan Simbong;
 - Bahwa sepanjang sisi Selatan dari tanah objek perkara diantara Blok H-65 dan Blok H-71 sudah ada jalan kebun yang dibuat oleh PT. Patiware, sedangkan di sepanjang sisi Utara dari objek perkara belum ada jalan untuk kendaraan;
 - Bahwa tanaman pohon sawit yang tumbuh diatas tanah objek perkara maupun yang tumbuh disekitarnya seluruhnya ditanami oleh PT. Patiware, dan tidak ada yang ditanami oleh Tergugat, Turut Tergugat I ataupun masyarakat Sagatani;
 - Bahwa menurut versi Penggugat, tanah dan sawit yang diperkarakan letaknya termasuk wilayah Dusun Persak, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sedangkan menurut versi Tergugat tanah dan sawit yang diperkarakan letaknya di wilayah Conglongkong RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
 - Bahwa menurut saksi Tergugat, batas wilayah antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang adalah aliran Air Mati, Sungai Adung dan Gunung yang letaknya masih sekitar 3 atau 4 km dari sisi Selatan tanah objek perkara;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Nopember 2014 sebagaimana termuat atau terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo dianggap turut tercantum dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dalam perkara ini dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon Putusan yang seadil-adilnya, karena ternyata Perdamaian yang dianjurkan oleh Majelis Hakim selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini tidak tercapai hingga Putusan ini diucapkan Majelis Hakim di depan sidang terbuka untuk umum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, ternyata pihak Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi-eksepsi, oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya di dalam Jawabannya tertanggal 6 Oktober 2014 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan:
 - a. Gugatan tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah perkebunan yang dikuasai Tergugat atau batas-batas yang diuraikan kabur atau tidak jelas;
 - b. Letak tanah objek perkara yang digugat Penggugat berbeda dengan letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat atau tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat mencampurkan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, sebab jika telah terjadi salah atau kekeliruan sita eksekusi maka seharusnya Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang dituntut atau turut digugat sebagai pihak dalam perkara ini, dan bukan menggugat Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kualitas mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan :
 - a. Letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat atau yang dieksekusi Pengadilan Negeri Singkawang berada di Conglongkong, Kelurahan Sagatani Kota Singkawang berdasarkan Putusan No. 144/Pid.B/2010/PN-Skw tanggal 23 September 2010, sedangkan letak lahan perkebunan sawit milik Penggugat berada di wilayah Desa Sungai Raya, Desa Karimunting dan Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
 - b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 21/Pdt.G/2010/PN-Skw tanggal 26 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/PDT/2012/PT-PTK, letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan eksekusi Pengadilan Negeri Singkawang berada di Kelurahan Sagatani RT.10 RW 4 Kota Singkawang, sedangkan tanah yang digugat Penggugat dalam perkara ini berada di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Sertifikat HGU No. 1 tahun 2009, sehingga antara tanah objek perkara dengan tanah yang dikuasai Tergugat tidak ada kaitannya;
 - c. Tanah yang digugat Penggugat berdasarkan Sertifikat HGU No. 1 tahun 2009 adalah seluas 7.342,85 Ha atau 73.428.500 M2, sedangkan tanah yang dikuasai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan eksekusi Pengadilan Negeri Singkawang tersebut adalah seluas 238,6332 Ha atau 2.386.332 M2;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 7 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah perkebunan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01/ Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang tahun 2009, adalah berada dalam wilayah hukum dari Kabupaten Bengkayang dan tanah yang dikuasai / diduduki oleh Tergugat seluas 238,6332 ha (dua ratus tiga puluh delapan koma enam tiga tiga dua) hektar secara fakta adalah merupakan bagian dari tanah perkebunan Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, jadi wilayah tersebut tidak benar berada dalam wilayah Kota Singkawang;
2. Bahwa apabila Tergugat mendalilkan dalil Eksepsi Tergugat berdasarkan Pertimbangan suatu Putusan Pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 144/ Pid.B/2010/PN.SKW tanggal 23 September 2010 **tidak tepat** karena Putusan Pidana tidak menyatakan Hak Kepemilikan dan Putusan Tersebut adalah menyangkut perselisihan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I yang daerah hukumnya adalah di Kel. Sagatani Kota Singkawang dan tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat dan tanah Perkebunan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 238,6332 ha (dua ratus tiga puluh delapan koma enam tiga tiga dua) hektar dalam perkara aquo adalah merupakan bagian dari tanah perkebunan Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/ Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, tahun 2009 adalah terletak di Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, hal ini sesuai sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah

Halaman 71 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2006 Nomor : 01-14.10-2006 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/Pdt/2012/PT.PTK, tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat dan tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/ Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, karena sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I tersebut adalah sengketa tanah perkebunan yang terletak di Kelurahan Sagatani sedangkan Kelurahan Sagatani jelas telah diakui oleh Tergugat termasuk dalam wilayah Kota Singkawang, hal ini berarti tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I Perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo No. 37/Pdt/2012/PT.PTK, tidak berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 238,6332 ha (dua ratus tiga puluh delapan koma enam tiga tiga dua) hektar adalah terletak diatas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya dalam Perkara a quo jelas dan terang berada di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
4. Bahwa adanya Pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana Tergugat uraikan dalam Eksepsi Nomor 4 halaman 3, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang dalam Perkara No. 21/Pdt.G/2010/PN.SKW tanggal 26 Juli 2010 ***merupakan akal-akalan dari Tergugat dengan menunjukkan tanah aquo sebagai objek sengketa pada perkara*** Nomor : 21/Pdt.G/2010/PN.SKW tanggal 26 Juli 2010 dan Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo No. 37/Pdt/2012/PT.PTK, sehingga Pengadilan Negeri Singkawang melakukan Eksekusi terhadap tanah aquo, padahal tanah aquo adalah berada di Kabupaten Bengkayang dan merupakan milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bengkayang tanggal 02 September 2009, Surat Ukur No. 332/Rukma Jaya/2009 tanggal 27 Agustus 2009;

5. Bahwa tanah dan perkebunan yang dikuasai Tergugat dalam perkara aquo yang merupakan bagian dari tanah perkebunan milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya tahun 2009 jelas dan terang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang hal ini dapat dengan jelas kita lihat dari :

- a Surat Keputusan Bupati Bengkayang No. 05/IL-BPN/BKY/ 2003, Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit A.n PT. PATIWARE.
- b Peta Izin Lokasi A.n. PT. PATIWARE, yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkayang tahun 2003.
- c Peta Bidang Tanah No: 01-14-10 -2006, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 Juni 2006.
- d Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No.105/ HGU/BPN RI/2009, tanggal 18 Agustus 2009, Tentang Pemberian HGU atas nama PT. PATIWARE atas tanah di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
- e Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01. Tahun 2009 ,Desa Karimunting, Sei Raya, Rukma Jaya, tanggal 2 September 2009, atas nama PT. PATIWARE, dengan Surat Ukur tanggal 27 Agustus 2009 No. 332/Rukma Jaya, dengan luas 73.428.500 m2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya tanah dan perkebunan yang dikuasai Tergugat dalam perkara aquo yang merupakan bagian dari tanah dan perkebunan milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya tahun 2009 berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, hal ini dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.SKW, tanggal 3 Juni 2014, dalam perkara antara Penggugat (PT. PATIWARE) dengan Tergugat (Djong Sumantri) atas tanah perkebunan aquo, dalam pertimbangan Putusan tersebut, pada **halaman 47-48 alinea 6** menyatakan : "bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana **telah terbukti bahwa tanah sengketa seluas 238,6332 ha atau sama dengan 2.386.332 m2 adalah terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dan terletak diatas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang** maka dengan memperhatikan ketentuan hukum pasal 142 ayat 5 Rbg tersebut diatas oleh karena berhubungan dengan penentuan status kepemilikan hak atas tanah maka tentu saja **gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Bengkayang**. Demikian pula perihal gugatan Penggugat yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan eksekusi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya tentu saja sangat berkaitan erat dengan **penentuan sengketa kepemilikan hak atas tanah sengketa sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkayang**";
7. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Pengadilan Negeri Singkawang dalam Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.SKW, tanggal 3 Juni 2014, tersebut maka jelas Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan terhadap tanah dan perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran luas 238,6332 ha tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tanah dan perkebunan aquo adalah bagian dari tanah dan perkebunan yang terletak diatas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 tahun 2009 milik Penggugat;

8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penguasaan atas tanah dan perkebunan aquo adalah dengan **menyatakan dan menunjukkan tanah aquo** sebagai tanah sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dalam perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo No. 37/Pdt/2012/PT.PTK, sehingga Pengadilan Negeri Singkawang meletakkan Sita dan melaksanakan Eksekusi, padahal tanah dan perkebunan tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 tahun 2009, artinya **Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut nyata dengan mengakui dan menunjukkan objek perkara yang salah** kepada Pengadilan Negeri Singkawang sehingga seolah-olah tanah aquo merupakan tanah yang menjadi objek sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, padahal jelas dan terang pula tanah aquo merupakan tanah milik Penggugat yang terletak diatas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang dan Tergugat sendiri tidak memiliki dasar hukum menyatakan tanah dan perkebunan aquo adalah milik Tergugat karena memang Tergugat tidak memiliki dasar hukum kepemilikan atas tanah dan perkebunan aquo;
9. Bahwa tentang batas-batas dari tanah perkebunan dalam perkara aquo yang dikuasai oleh Tergugat telah jelas Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat point no. 6 dan 7 pada halaman 4-5, adanya batas-batas yang diuraikan Penggugat dengan menyatakan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter, sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patiware, panjang = 1.110 meter, sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter, hal ini telah jelas menunjukkan bahwa tanah aquo yang dikuasai oleh Tergugat adalah bagian dari tanah perkebunan yang berada/terletak dalam tanah perkebunan yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya tahun 2009, dengan demikian batas-batas tanah a quo telah jelas dan terang;

10. Bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menduduki dan menguasai tanah perkebunan yang bukan milik Tergugat akan tetapi milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sei Raya dan Rukma Jaya tahun 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum tersebut oleh Tergugat diawali **dengan cara menyatakan dan menunjukkan tanah aquo sebagai objek sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dalam perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.SKW jo No. 37/Pdt/2012/PT.PTK kepada Pengadilan Negeri Singkawang**, sehingga Pengadilan Negeri Singkawang melaksanakan Eksekusi dan **akhirnya Tergugat menguasai tanah perkebunan aquo**, padahal tanah yang menjadi objek sengketa Tergugat dengan Turut Tergugat I berada di Kelurahan Sangatani Kota Singkawang, jadi jelas dan terang perbuatan Tergugat dengan menduduki dan menguasai tanah perkebunan aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Eksepsi Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, bukanlah menyangkut Kewenangan/Kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi termasuk dalam Kategori Eksepsi Lain diluar masalah Kompetensi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi, sebab pihak Tergugat pun pada prinsipnya mengakui dan membenarkan Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu Eksepsi dimaksud tidak diputuskan secara terpisah dalam bentuk Putusan Sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir bersama-sama dengan Pokok Perkara sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo. Pasal 114 Rv dan telah diterapkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984 yang menegaskan bahwa Eksepsi yang bukan Kompetensi absolut atau relative tidak boleh diputus lebih dahulu dalam Putusan Sela, akan tetapi haruslah diputus bersama dengan Pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat butir 1, yang pada hakekatnya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dengan alasan Gugatan Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah seluas 238,6332 Ha yang dikuasai oleh Tergugat dan mengenai letak tanah yang berbeda lokasinya, yaitu letak tanah yang dikuasai Tergugat berdasarkan eksekusi Pengadilan Negeri Singkawang berada di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sedangkan letak tanah/lahan sawit yang digugat dalam perkara aquo berada di wilayah Kabupaten Bengkayang, Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa menurut Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register perkara perdata No. 11/Pdt.G/2014/PN-Bky pada tanggal 4 Agustus 2014 bahwa adapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek gugatan dalam perkara aquo adalah tanah seluas 238,6332 Ha = 2.386.332 m² beserta tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;

- Bahwa tanah dan tanaman sawit yang diperkarakan tersebut terdiri dari 10 Blok, yang dikenal dengan Blok H-51, H-52, H-53, H-54, H-55, H-61, H-62, H-63, H-64 dan H-65 seluruhnya satu hamparan, artinya lokasinya tidak terpencar;
- Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Agustus 2014 pada Posita butir 6, butir 7 dan butir 22 maupun dalam Petitum butir 3 dan butir 8 telah secara tegas disebutkan dan diuraikan mengenai letak, luas/ukuran dan batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat;
- Bahwa tanah dan sawit objek perkara tersebut telah dikuasai oleh Djong Sumantri (Tergugat) sejak tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/PDT/2912/PT-PTK, yang dilakukan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang (vide bukti T-8, T-2 dan T-3);
- Bahwa Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang melaksanakan eksekusi terhadap Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo No. 37/PDT/2012/PT-PTK (vide bukti T-2 dan T-3) dengan pihak yang berperkara antara Djong Sumantri sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Eksekusi melawan PT. Patiware Perintis Makmur sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Eksekusi;
- Bahwa tanah objek perkara yang dipersoalkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/PDT/2012/PT-PTK (bukti T-2 dan T-3) adalah tanah/lahan sawit seluas 238,6332 Ha yang terletak di Conglongkong RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Djong Sumantri;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Djong Sumantri;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Saini;

Sebelah Timur berbatas dengan Lojong dan Manan;

(vide surat bukti T-2 halaman 2, halaman 78, halaman 79 dan halaman 101);

- Bahwa batas-batas tersebut diatas ternyata tidak sesuai dengan tanah objek perkara yang dipersoalkan dalam perkara aquo (Register No. 11/Pdt.G/2014/PN-Bky) ataupun dengan tanah objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw (bukti P-19=T-6);
- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw tanggal 3 Juni 2014 tersebut pada hakekatnya Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) dengan dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang untuk mengadilinya karena objek perkara berupa tanah seluas 238,6332 Ha terletak atau berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sehingga yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw tertanggal 3 Juni 2014 (bukti P-19 = T-6) tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena kedua belah pihak yang berperkara tidak ada mengajukan upaya hukum banding sampai tenggang waktu yang ditentukan, sehingga konsekuensi yuridisnya kedua belah pihak membenarkan isi pertimbangan putusan pada halaman 47 s/d 49 tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan atas objek perkara dimaksud adalah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak PT. Patiware (Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkayang dengan objek perkara (tanah dan kebun sawit) yang sama dengan objek dalam perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw tertanggal 3 Juni 2014;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara pada tanggal 25 April 2014;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo (Register Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2014/PN-Bky) telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014;
- Bahwa lokasi objek perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang adalah sama dengan lokasi objek yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara aquo;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dapat diperoleh fakta dan keadaan bahwa tanah objek perkara seluas 238,6332 Ha tersebut terdapat di dalam lokasi areal lahan perkebunan sawit milik PT. Patiware berdasarkan Sertifikat HGU No. 1 tahun 2009, dan bukan milik PT. Patiware Perintis Makmur;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat timbul perbedaan pendapat mengenai letak objek perkara tersebut, dimana menurut Penggugat objek perkara termasuk di wilayah Kabupaten Bengkayang cq Kecamatan Sungai Raya Kepulauan cq Desa Sungai Raya Dusun Persak, sedangkan menurut Tergugat objek perkara berada di wilayah Kota Singkawang cq. Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan Sagatani RT. 10 RW 4;
- Bahwa berhubung tanah objek perkara berada di wilayah Kabupaten Bengkayang berdasarkan surat bukti P-11, P-14 dan P-19, maka Pengadilan Negeri Bengkayang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk menentukan siapakah yang berhak atas tanah objek perkara (status kepemilikannya), apakah pihak Penggugat ataukah pihak Tergugat, yang akan dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa letak, luas, dan batas-batas tanah objek perkara yang tercantum dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Agustus 2014 posita butir 6, butir 7 dan butir 22 maupun dalam Petitum Gugatan butir 3 dan butir 8 tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat ketika berlangsungnya acara sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014;
- Bahwa adapun batas-batas tanah/lahan sawit yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah diuraikan dengan jelas sebagaimana tertera dalam Posita Gugatan butir 6, butir 7 dan butir 22 maupun dalam Petitum Gugatan butir 3 dan butir 8 yaitu : Sebelah Timur berbatas dengan Blok I, Sebelah Barat berbatas dengan Blok G, Sebelah Selatan berbatas dengan Blok H-71, Sebelah Utara berbatas dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), dengan demikian nyatalah Gugatan Penggugat telah dengan jelas menyebutkan dan menguraikan mengenai letak, luas/ukuran dan batas-batas lahan yang digugatnya, dimana hal ini pun telah dibenarkan pihak Tergugat pada waktu diadakan sidang Pemeriksaan Setempat bahwa tanah/lahan sawit yang digugat Penggugat ternyata pula sama dengan tanah yang dikuasai Tergugat berdasarkan eksekusi dimaksud;
- Bahwa sehubungan tanah dan sawit yang dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang tersebut adalah sama dengan tanah dan sawit yang digugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw dengan pihak antara PT. Patiware (Penggugat) melawan Djong Sumantri (Tergugat I), PT. Patiware Perintis Makmur (Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang (Turut Tergugat) dan juga sama dengan objek dalam perkara yang sedang ditangani sekarang (Register No. 11/Pdt.G/2014/PN-Bky), maka dapatlah disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua belah pihak telah mengetahui dan memahami letak, luas/ukuran dan batas-batas objek yang diperkarakan, hanya saja persepsi/asumsi kedua belah pihak yang masih berbeda mengenai batas-batasnya, terutama mengenai letak wilayahnya, yang mana menurut Tergugat objek perkara tersebut berada di wilayah Conglongkong Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sedangkan menurut Penggugat objek perkara tersebut berada di wilayah Dusun Persak Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dan sampai sekarang masalah ini masih tetap diperdebatkan, sehingga untuk mengakhiri perdebatan ini perlu segera perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Pemerintah Kota Singkawang duduk bersama mencari solusi dan penyelesaian batas wilayah kedua daerah terutama di sekitar kawasan tersebut agar kedua warga masyarakat yang berbatasan tidak mengalami konflik horizontal di kemudian hari;

- Bahwa suatu Surat Gugatan tidak boleh dipisahkan antara Posita dan Petitum, kedua hal tersebut harus dinilai satu kesatuan dan harus saling mendukung dan bersesuaian, tidak boleh bertentangan, maka Surat Gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah menyebutkan dan menguraikan tentang letak, luas dan batas tanah objek perkara, dan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014, ternyata tanah/lahan sawit yang digugat pihak Penggugat telah diakui dan dibenarkan Tergugat sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yaitu pada waktu Penggugat menunjukkan tanah/lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat dimaksud, ternyata pula Tergugat telah mengakui dan membenarkannya sehingga mengenai letak, luas/ukuran dan batas-batas objek perkara telah jelas dan nyata, karena Penggugat dan Tergugat telah sependapat atas objek perkara berupa lahan sawit seluas 238,6332 Ha;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah objek perkara, diperoleh fakta bahwa batas-batas tanah objek perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Agustus 2014 pada Posita butir 6, butir 7, dan butir 22 serta Petitum butir 3 dan butir 8;

- Bahwa dengan diadakannya Pemeriksaan Setempat telah membuat terang dan jelas tentang tanah objek perkara baik mengenai letaknya, luasnya/ukurannya, keadaannya maupun batas-batas sepadannya sesuai pula dengan yang tertuang dalam bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 dimana ukuran, luas, dan batasnya, telah disetujui oleh pihak Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (hanya mengenai letaknya yang berbeda persepsi), sebab hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975 yang menentukan kaedah hukum bahwa Pengadilan Negeri berwenang menetapkan letak, luas, dan batas-batas objek perkara berdasarkan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dinilai telah terang dan jelas baik Posita maupun Petitumnya, demikian pula antara Posita dan Petitum telah saling berkorelasi dan tidak terdapat kontradiktif;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 144/Pid.B/2010/PN-Skw tanggal 23 September 2010 (bukti T-1) dan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 291/Pid.B/2009/PN-Skw tanggal 8 Pebruari 2010 (bukti T-7), tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar penentuan letak tanah objek perkara berada dalam wilayah Kota Singkawang, karena Putusan tersebut menyangkut tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan bukan menentukan letak atau batas wilayah atau status kepemilikan objek perkara, tetapi yang menjadi dasar penentuan batas wilayah antara Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang adalah Peta Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-11) yang diterbitkan oleh Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Pembentukan/Pemekaran Daerah;

- Bahwa menurut Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 144/Pid.B/2010/PN-Skw tanggal 23 September 2010 (vide bukti T-1 halaman 5) dan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 291/Pid.B/2009/PN-Skw tanggal 8 Pebruari 2010 (vide bukti T-7 halaman 6), ditegaskan bahwa para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Singkawang dengan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yaitu karena para Terdakwa ditahan di Kota Singkawang dan tempat tinggal sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Singkawang daripada Pengadilan Negeri Bengkayang dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka terhadap alasan Tergugat yang berkaitan dengan bukti T-1 dan T-7 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan tersebut pada hakekatnya mempertimbangkan bidang hukum pidana karena objek permasalahannya menyangkut perkara pidana yakni Pengrusakan Tanaman Sawit milik PT. Patiware di Desa Karimunting dan Pengrusakan Tanaman Sawit milik PT. Patiware Perintis Makmur di Kelurahan Sagatani, sedangkan perkara aquo menyangkut bidang hukum perdata, sehingga tidak ada relevansinya dengan materi perkara perdata aquo, oleh karena itu eksepsi Tergugat butir 1 tersebut patut ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi Tergugat butir 2 tentang “Penggugat mencampuradukkan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, sebab jika telah terjadi salah atau kekeliruan sita eksekusi maka seharusnya Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang dituntut atau turut digugat sebagai pihak dalam perkara ini, dan bukan menggugat Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II” tersebut, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya dan asas inipun telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo. No. 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 jo No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 September 1975 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya dan/atau merugikan kepentingannya, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 ditegaskan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara;
- Bahwa kemudian dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menegaskan Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan tersebut, dan berdasarkan keterangan para saksi pihak Penggugat maupun Tergugat, serta Pengakuan Tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi, diperoleh fakta bahwa tanah (objek perkara) saat ini secara nyata/fisik telah dikuasai oleh Tergugat, dan atas penguasaan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan sehingga memerintahkan Tergugat untuk menghentikan menggarap

Halaman 85 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dan memanen sawit dari objek perkara serta menyerahkannya kepada Penggugat, sedangkan Panitera dan/atau Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang sama sekali tidak ada dan tidak pernah melakukan perbuatan penguasaan tanah/ lahan yang disengketakan tersebut, kemudian terjadinya kekeliruan atau kesalahan eksekusi terhadap objek perkara adalah akibat kekeliruan atau kesalahan dari pihak Djong Sumantri yang telah menunjukkan lahan yang bukan milik PT. Patiware Perintis Makmur;

- Bahwa mengenai apakah Penggugat akan menuntut atau mengadukan Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada koneksitasnya dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, karena hal itu berdiri sendiri dan terlepas atau terpisah dari perkara aquo, sehingga kedua orang tersebut (Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang) tidak tepat ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat karena tidak ada relevansinya ditarik sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;
- Bahwa dengan mempedomani asas/kaedah hukum yang ditegaskan dalam Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi butir 2 tersebut irrasional dan tidak logis, sebab tanpa diikutsertakan pun Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah menjadikan Gugatan kurang lengkap pihaknya atau kurang sempurna yang berakibat Gugatan tidak dapat diterima, sebab hal itu tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari dan menurut penilaian Majelis, gugatan Penggugat yang demikian sudah lengkap dan sempurna baik segi formil maupun substansinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi ini pun dinyatakan ditolak karena dinilai tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi butir 3 tentang “Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat” dengan alasan sebagaimana diuraikan pada huruf a, b dan c tersebut, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam menentukan apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau kualitas untuk mengajukan Gugatan atau tidak, tentu haruslah dilihat dari ada tidaknya koneksitas hukum yang dimiliki Penggugat terhadap objek gugatannya, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Pebruari 1986 yang memuat kaedah hukum bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan artinya seseorang yang mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan hukum sehingga Penggugat memiliki kedudukan “Legitima persona standi in Judicio”;
- Bahwa dalam perkara ini telah diketahui Penggugat dan Tergugat bahwa yang merupakan objek gugatan adalah tanah/lahan sawit seluas 238,6332 Ha, dimana menurut Penggugat letaknya berada di wilayah Dusun Persak Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sedangkan menurut Tergugat letaknya berada di Conglongkong Kelurahan Sagatani RT 10 RW 4 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-14 dihubungkan dengan surat bukti P-10 dan P-11 maupun P-12 dan P-13, bahwa tanah/lahan objek perkara tersebut merupakan

Halaman 87 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari lahan yang ditentukan dalam areal HGU Penggugat, artinya tanah seluas 238,6332 Ha tersebut termasuk bagian dari tanah seluas 7.342,85 Ha yang diberikan Bupati Bengkayang kepada Penggugat untuk dikelola oleh Penggugat menjadi perkebunan sawit;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta Pengakuan Tergugat dan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta dan keadaan bahwa diatas lahan yang diperkarakan telah ditanami pohon kelapa sawit oleh Penggugat pada tahun 2008/2009, dan kelapa sawit tersebut sudah produktif, dimana sejak 30 Januari 2013 hingga saat ini, buahnya telah dipanen Tergugat atau hasilnya telah dinikmati Tergugat atas dasar eksekusi yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya sependapat tentang tanah/lahan yang digugat dalam perkara ini sama dengan tanah/lahan yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkawang dalam Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw (bukti T-2) jo Putusan Pengadilan Tinggi No.37/PDT/2012/PT-PTK (bukti T-3) serta sama juga dengan tanah yang digugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No.31/Pdt.G/2013/PN-Skw tanggal 3 Juni 2014 (bukti T-6);
- Bahwa dalam perkara Perdata Register Nomor 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo Nomor 37/PDT/2012/PT-PTK tersebut, ternyata Penggugat tidak turut sebagai pihak dan juga tidak diikutsertakan sebagai pihak intervensi, sehingga statusnya sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau hubungan hukum dengan objek perkara, dan pelaksanaan eksekusinya pun tidak ditunda atau tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) terhadap Eksekusi Putusan dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan posisi atau status Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan dan Putusan pun telah dieksekusi, maka upaya hukum yang tersedia bagi Penggugat adalah mengajukan Gugatan kepada Pengadilan yang berwenang, sesuai dengan kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 954 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 763 K/Sip/1977 tanggal 10 Mei 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 393 K/Sip/1975 tanggal 2 Pebruari 1980 yang pada pokoknya mengatakan bahwa dalam hal suatu barang yang dieksekusi telah berada dan dikuasai oleh Pemohon Eksekusi maka pihak ketiga yang merasa berhak dan berkepentingan atas objek eksekusi tersebut diharuskan mengajukan gugatan baru terhadap barang yang telah selesai dieksekusi, jadi bukan mengajukan Derden Verzet atau Peninjauan Kembali, sehingga langkah Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah objek perkara yang berada dan dikuasai oleh Tergugat atas dasar eksekusi yang telah selesai dilaksanakan, dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum acara yang berlaku;
- Bahwa semula Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Singkawang yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw dan atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menyatakan dalam amar Putusannya tertanggal 3 Juni 2014 : Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerikverklaard) dengan dasar pertimbangan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang untuk mengadilinya karena objek perkara berupa tanah seluas 238,6332 Ha terletak atau berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sehingga yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Bengkayang (vide bukti P-19 jo T-6 halaman 48 dan 49);

Halaman 89 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw tanggal 3 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding), maka Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bengkayang dengan objek perkara yang sama, dan gugatan Penggugat diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang di bawah Register Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2014/PN-Bky pada tanggal 4 Agustus 2014 yang sedang ditangani sekarang;
- Bahwa langkah-langkah atau upaya hukum yang ditempuh Penggugat tersebut diatas (dengan mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bengkayang), menurut pendapat Majelis Hakim sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki koneksitas dengan objek gugatannya sehingga secara mutatis mutandis Penggugat memiliki kapasitas atau kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena telah terbukti tanah/lahan yang digugat Penggugat telah dikuasai Tergugat dan buah sawit yang tumbuh ditanami Penggugat diatas tanah/lahan tersebut telah dipanen pihak Tergugat sejak tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Eksekusi Putusan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang sama sekali tidak melibatkan pihak Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah objek perkara pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014, diperoleh fakta bahwa tanah/lahan yang digugat Penggugat adalah sama dengan tanah/lahan yang digugat dalam Perkara Perdata No. 31/Pdt.G.2013/PN-Skw tersebut, dan juga sama dengan tanah/lahan yang dieksekusi pada tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2013, namun apakah objek gugatannya sama atau berbeda dengan tanah/ lahan yang digugat dalam perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2010/PN-Skw ataupun tanah/lahan yang digugat Djong Sumantri dalam perkara Perdata No. 08/ Pdt.G/2011/PN-Skw, akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara;

- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berkapasitas atau berkualitas untuk mengajukan gugatannya terhadap Tergugat dengan objek gugatannya berupa tanah/lahan sawit seluas 238,6332 Ha tersebut, karena ternyata Penggugat memiliki koneksitas atau hubungan hukum dengan objek gugatan tersebut, demikian pula antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat telah saling berkorelasi dan tidak terdapat kontradiktif, oleh karena itu eksepsi Tergugat butir 3 beserta alasan-alasannya tersebut patut ditolak;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini :

B. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan butir 25 ada mendalilkan bahwa oleh karena Gugatan **Penggugat** ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada **Penggugat**, maka dengan ini **Penggugat** memohon Kepada Pengadilan Negeri Bengkayang agar memberikan putusan Provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada **Tergugat** (Djong Sumantri) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menghentikan segala kegiatan dan tindakan yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yakni berupa perusakan kebun dan/atau pengambilan buah sawit secara tanpa hak dari atas tanah perkebunan milik **Penggugat** tersebut;

2. Memerintahkan **Tergugat** dan ataupun siapa saja yang disuruh olehnya untuk segera keluar meninggalkan dan mengosongkan tanah dan perkebunan kelapa sawit milik **Penggugat** serta melarang **Tergugat** dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan **Penggugat**;
3. Memberikan izin kepada **Penggugat** untuk dapat melakukan tindakan-tindakan berupa perawatan tanaman atas perkebunan kelapa sawit milik **Penggugat** tersebut dan sekaligus memberikan izin kepada **Penggugat** untuk dapat mengambil dan atau memungut hasil panen buah sawit dari kebun sawit milik **Penggugat** tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan atau Tuntutan Provisi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 dijelaskan bahwa makna dari Pasal 180 HIR tentang “Tuntutan Provisionil (provisioneelleis)” adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh “tindakan sementara” dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat / isi dari “tindakan sementara” tersebut, bukan mengenai “materi pokok sengketa (bodemgeschil)” justru akan ditentukan dalam “Putusan Akhir” oleh Majelis Hakim nantinya, dan jika tuntutan provisional tersebut menyangkut tentang “materi pokok perkara”, maka tuntutan ini harus dinyatakan “tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat/isi permohonan provisional point 2 yang diajukan Penggugat sudah menyangkut “bodemgeschil (materi pokok perkara)” yang justru akan ditentukan dalam Putusan Akhir, karena tuntutan provisional point 2 tersebut pada prinsipnya sama dengan petitum gugatan butir 4 yaitu “Memerintahkan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah milik Penggugat dan segera menyerahkan tanah tersebut kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada persyaratan apapun”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak ada melakukan tindakan sementara dengan mengeluarkan suatu Penetapan mengenai gugatan provisional tersebut, karena tuntutan provisionil point 1 dan point 3 tersebut tidak didukung adanya alasan yang sifatnya sangat mendesak dan eksepsional seperti disyaratkan Pasal 180 HIR;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan untuk mencegah atau menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi pada Penggugat, maka hal ini berkorelasi dengan tuntutan ganti kerugian petitum butir 6 yang akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara, berapa kerugian yang dibebankan kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat terhitung mulai bulan Pebruari 2013 sampai dengan dilaksanakannya Putusan ini nantinya setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), jika sekiranya Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara yang kini dikuasai dan dipanen oleh Tergugat tersebut adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi, sudah nyata di atas tanah objek perkara telah tumbuh tanaman kelapa sawit yang berumur 5-6 tahun dalam kondisi produktif, dan terhadap lahan dan tanaman sawit (objek perkara) tersebut telah dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan No. 11/ Pen.Pdt/2014/PN.BKY tanggal 24 Oktober 2014 yang berisikan perintah kepada Tergugat untuk tidak mengalihkan objek perkara kepada pihak/orang lain serta tidak menghilangkan tanaman sawit yang tumbuh diatas tanah objek perkara sebelum adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menentukan status kepemilikan tanah objek perkara tersebut;

Halaman 93 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari terjadi perubahan di atas tanah objek perkara yang dilakukan Tergugat atau pihak/orang lain yakni berupa telah terjadi peralihan hak atas objek perkara dan atau telah hilang atau musnah tanaman sawit dari atasnya, serta timbulnya penguasaan pihak/orang lain diatas tanah objek perkara, maka perbuatan tersebut termasuk melawan hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Provisi Penggugat tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yakni : telah menguasai sebagian lahan HGU milik Penggugat yang berada di Blok H-51, H-52, H-53, H-54, H-55, H-61, H-62, H-63, H-64 dan H-65 dengan luas 238,6332 Ha dan memanen/menjual buah sawit yang tumbuh diatas lahan tersebut, yang diawali dengan cara merusak/membabat pohon sawit, kemudian memagar atau memblokir jalan, dan melarang/mengusir karyawan perusahaan bekerja, dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang bukan pemilik yang sebenarnya cq. PT. Patiware Perintis Makmur, karena pemilik lahan sawit yang sebenarnya adalah PT. Patiware (Penggugat), hingga akhirnya PT. Patiware Perintis Makmur kalah di Pengadilan Negeri Singkawang dan Pengadilan Tinggi Pontianak, lalu PT. Patiware Perintis Makmur tidak mengajukan kasasi, sedangkan Penggugat tidak tahu dan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/PDT/2012/PT-PTK mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sehingga dilaksanakan eksekusinya dan atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut kini Tergugat leluasa menguasai lahan dan memanen sawit yang ditanami Penggugat tersebut, sehingga sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial, maka Penggugat mengajukan Tuntutan dalam Petitum Gugatan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan **Tergugat** yang telah menduduki dan menguasai tanah milik **Penggugat** di dalam areal HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan tanah seluas 238,6332 Ha yang terletak di dalam areal HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter;

Adalah **sah menurut hukum milik Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada **Tergugat** atau **siapa saja** yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah milik **Penggugat** dan segera menyerahkan tanah tersebut kembali kepada **Penggugat** dalam keadaan baik dan tanpa ada persyaratan apapun;
5. Menyatakan penetapan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 30 Januari 2013 sesuai dengan berita acara pengosongan No. 02/Pdt.Eks/2012/PN.SKW Jo No. 08/Pdt.G/2011/PN.SKW Jo No.37/Pdt/2012/PT.PTK adalah **batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum**;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar **ganti rugi materil** kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 24.700.000.000,-** (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dan **ganti rugi imateril** kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 42.500.000.000,-** (empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) **setiap hari** apabila **Tergugat** lalai melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :
 - a. **Tanah Perkebunan milik Penggugat yang seluas 238,6332 Ha yang yang dikuasai oleh Tergugat dan yang terletak didalam HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :**
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54. G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter;

b. Tanah dan bangunan Kantor milik **Tergugat** yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 53 RT.03/RW.011, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

c. Pabrik Mengolah Kelapa Sawit (PMKS) milik **Tergugat** yang beralamat di Desa Sagatani, Kota Singkawang;

d. Tanah dan Bangunan Kantor milik **Turut Tergugat I** di Jl. Yos Sudarso No. 59 RT.06/ RW.011, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

Dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut **sah dan berharga menurut hukum**.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet (*uitvoerbaar bij voorrad*);

10. Menghukum **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;

11. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon sudi kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut, ternyata pihak Tergugat secara tegas telah membantah dan menyangkalnya, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg yo Pasal 1865 KUHPerdara yang menganut asas “Actori in cumbit probation” atau asas “Negatif wettelijk bewijsleer”, Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian secara berimbang yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya agar dapat diwujudkan dan diterapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial* dan *impartialitas*, sebagaimana diberlakukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Pebruari 1971 yang telah diterima menjadi Yurisprudensi tetap dalam praktek pembebanan pembuktian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 s/d P-20 dan alat bukti Saksi sebanyak 6 (enam) orang bernama : 1. HAMIDI, 2. Drs. JURIAT, 3. SUHADA HADRAN, 4. ABDUL KADIR, 5. SYAMSUL JAFAR dan 6. EFFENDI, sedangkan Tergugat dalam membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti Surat bertanda T-1 s/d T-33 dan alat bukti Saksi sebanyak 7 (tujuh) orang yang bernama : 1. FLORENTINA PAROY K, 2. ALOYSIUS KILIM, S.Ag, 3. SAHRI PRIBADI, 4. PAULUS, 5. JUARDI, 6. SLAMET dan 7. SHOLIHIN M. ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang berlangsung mulai dari proses tahap jawab menjawab, tahap pembuktian dan Pemeriksaan Setempat hingga pengajuan Kesimpulan, Majelis Hakim memperoleh atau menemukan fakta nyata dan fakta yuridis yang diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang merupakan objek gugatan dalam perkara aquo adalah tanah seluas 238,6332 Ha = 2.386.332 m² beserta tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya yang ditanami oleh Penggugat (PT. Patiware) dan kondisinya telah produktif;
- Bahwa tanah dan tanaman sawit yang diperkarakan tersebut terdiri dari 10 Blok, yang dikenal dengan Blok H-51, H-52, H-53, H-54, H-55, H-61, H-62, H-63, H-64 dan H-65 keseluruhannya satu hamparan, artinya tidak terpecah lokasinya, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tertera dalam Gugatan Posita butir 6 dan Petitum butir 3;
- Bahwa seluruh pohon sawit yang tumbuh di atas lahan objek perkara tersebut ditanami oleh pihak Penggugat (PT. Patiware) sekitar tahun 2007/2008, dan sama sekali tidak ada yang ditanam oleh Tergugat (Djong Sumantri) maupun yang ditanam oleh PT. Patiware Perintis Makmur (Turut Tergugat I) ataupun yang ditanami oleh orang/pihak lain in case Masyarakat Sagatani;
- Bahwa tanah dan sawit objek perkara tersebut telah dikuasai oleh Djong Sumantri (Tergugat) sejak tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.37/PDT/2012/PT-PTK, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang (vide bukti T-8);
- Bahwa Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang melaksanakan eksekusi terhadap Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo No. 37/PDT/2012/PT-PTK (vide bukti T-2 dan T-3) dengan pihak yang berperkara antara Djong Sumantri sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Eksekusi melawan PT. Patiware Perintis Makmur sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Eksekusi;
- Bahwa pada waktu Eksekusi tersebut dilakukan, ternyata pihak Termohon Eksekusi PT. Patiware Perintis Makmur tidak hadir, sehingga Berita Acara Pengosongan tanggal 30 Januari 2013 tidak ditandatangani oleh Termohon Eksekusi (bukti T-8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat cq. PT. Patiware bukan sebagai salah satu pihak atau tidak turut digugat dalam perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw yang dieksekusi tersebut, dan pihak PT. Patiware merasa keberatan atas adanya eksekusi tersebut, sehingga PT. Patiware menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw ke Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur berbeda atau tidak sama dengan PT. Patiware, masing-masing sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah assetnya, dimana kedua perusahaan ini tidak mempunyai hubungan hukum;
- Bahwa lahan objek perkara tersebut secara terus menerus dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, sedangkan PT. Patiware Perintis Makmur (Turut Tergugat I) tidak pernah menguasai, mengusahai, menanam atau memanen buah sawit dari lahan objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara yang dipersoalkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/PDT/2012/PT-PTK (bukti T-2 dan T-3) adalah tanah/lahan sawit seluas 238,6332 Ha yang terletak di Conglongkong RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Djong Sumantri;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djong Sumantri;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saini;

Sebelah Timur berbatas dengan Lojong dan Manan;
- Bahwa batas-batas tersebut ternyata berbeda atau tidak sesuai dengan batas tanah objek perkara yang dipersoalkan dalam perkara aquo (Register Perkara Perdata No. 11/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PN-Bky) ataupun dengan objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw (bukti P-19 jo T-6);

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara pada tanggal 25 April 2014 (vide bukti P-19 = T-6 halaman 43);
- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw tanggal 3 Juni 2014 tersebut pada hakekatnya Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) dengan intisari pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang untuk mengadilinya karena objek perkara berupa tanah seluas 238,6332 Ha terletak atau berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sehingga yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw tertanggal 3 Juni 2014 (bukti P-19 jo. T-6) tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding;
- Bahwa kemudian pihak PT. Patiware (Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkayang terdaftar dalam Register Perkara No. 11/Pdt.G/2014/PN-Bky pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan objek perkara (tanah dan kebun sawit) yang sama dengan objek dalam perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014;
- Bahwa lokasi objek perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw adalah sama dengan lokasi objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara aquo;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang diperoleh fakta dan keadaan bahwa tanah objek perkara seluas 238,6332 Ha tersebut terdapat di dalam lokasi areal lahan perkebunan sawit milik PT. Patiware berdasarkan Sertifikat HGU No. 1 tahun 2009, dan bukan milik PT. Patiware Perintis Makmur;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi Tergugat ternyata PT. Patiware Perintis Makmur tidak ada memiliki lahan perkebunan sawit baik di wilayah Kota Singkawang maupun di wilayah Kabupaten Bengkayang, yang mempunyai lahan hanyalah PT. Patiware, lahannya berada di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat timbul perbedaan pendapat mengenai letak objek perkara tersebut, dimana menurut Penggugat objek perkara termasuk di wilayah Kabupaten Bengkayang cq Kecamatan Sungai Raya Kepulauan cq Desa Sungai Raya Dusun Persak, sedangkan menurut Tergugat objek perkara berada di wilayah Kota Singkawang cq. Kecamatan Singkawang Selatan Kelurahan Sagatani RT. 10 RW 4;
- Bahwa pada awalnya Singkawang merupakan Kota Administratif dengan 2 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Roban dan Kecamatan Pasiran, kemudian pada tahun 2001 Kota Singkawang dimekarkan dari Kabupaten Bengkayang dimana wilayah Kecamatan Tujuhbelas Kabupaten Bengkayang diserahkan menjadi wilayah Kota Singkawang, selanjutnya Kecamatan Tujuhbelas tersebut dimekarkan menjadi 3(tiga) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan adanya pemekaran daerah tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan Peta Wilayah No. 01-14-10-2006 pada tanggal 15 Juni 2006 (surat bukti P-11);
- Bahwa berdasarkan Peta Wilayah yang dikeluarkan Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat, bahwa seluruh areal lahan perkebunan sawit PT. Patiware seluas 7.342,85 Ha terletak di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dan tidak ada yang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa kenyataannya di lapangan Majelis Hakim melihat lahan sawit yang dipersoalkan merupakan satu kesatuan dengan lokasi lahan perkebunan sawit yang dikelola oleh PT. Patiware, artinya lokasi lahan yang diperkarakan tersebut tidak terpisah di tempat lain atau bukan di luar areal Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009;
- Bahwa tanah dan sawit yang dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang tersebut adalah sama dengan tanah dan sawit yang digugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw dengan pihak antara PT. Patiware (Penggugat) melawan Djong Sumantri (Tergugat I), PT. Patiware Perintis Makmur (Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang (Turut Tergugat) dan juga sama dengan objek dalam perkara yang sedang ditangani sekarang (Register No. 11/Pdt.G/2014/PN-Bky);
- Bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014, ternyata tanah/lahan sawit yang digugat pihak Penggugat telah diakui dan dibenarkan Tergugat sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yaitu pada waktu Penggugat menunjukkan tanah/lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat dimaksud, ternyata pula Tergugat telah mengakui dan membenarkannya sehingga mengenai letak, luas/ukuran dan batas-batas objek perkara telah jelas dan nyata, karena Penggugat dan Tergugat telah sependapat atas objek perkara berupa lahan sawit

Halaman 103 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 238,6332 Ha sesuai dengan yang tertera dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Agustus 2014 pada Posita butir 6, butir 7, butir 22 dan Petitum butir 3, butir 8;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim diketahui tanah objek perkara itu saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan memanen buah sawit sejak adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 30 Januari 2013;
- Bahwa tanah dan kebun sawit yang dipersoalkan seluas 238,6332 Ha dalam perkara aquo merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun sawit yang tertera dalam Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 atas nama PT. Patiware, secara fisik di lapangan dikelilingi oleh areal perkebunan sawit PT. Patiware, kecuali di sebelah Utara dari tanah objek perkara merupakan tanah kosong milik Sarbini, Ajun dan Transmigrasi (SP);
- Bahwa tanah objek perkara (kebun sawit) yang diperiksa dalam perkara aquo ternyata secara fisik persis sama dengan tanah (kebun sawit) yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 April 2014 dalam perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw dan juga sama dengan tanah objek (kebun sawit) yang dieksekusi Jususita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 Januari 2013 dalam perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo No. 37/PDT/2012/PT-PTK, akan tetapi tidak sama dengan objek gugatan dalam perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw tersebut yang terletak di kawasan Conglongkong dan Sarantangan;
- Bahwa tanah dan sawit yang diperkarakan menurut versi Penggugat berada atau berbatasan dengan tanah kebun sawit PT. Patiware, kecuali di sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Sarbini, Ajun dan Transmigrasi (SP), sedangkan menurut versi Tergugat seluruh objek perkara dikelilingi oleh tanah dan kebun milik masyarakat Kelurahan Sagatani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut versi Penggugat, tanah dan sawit yang diperkarakan letaknya termasuk wilayah Dusun Persak, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sedangkan menurut versi Tergugat tanah dan sawit yang diperkarakan letaknya di wilayah RT 10 RW 4 Conglongkong Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa menurut Tergugat, batas wilayah antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang adalah aliran Air Mati, Sungai Adung dan Gunung yang letaknya masih sekitar 3 atau 4 km dari sisi Selatan tanah objek perkara, sedangkan menurut Penggugat batas wilayah antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan patok batasnya sesuai dengan titik-titik koordinat dalam Peta Wilayah yang dikeluarkan Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kemudian dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan dalam perkara ini, dapatlah dikonstatir bahwa yang merupakan inti persengketaan diantara Penggugat dengan Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah :

- 1 Siapakah yang berhak atas tanah/lahan sawit yang diperkarakan tersebut?
- 2 Apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil dari kedua point inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 RBg yo Pasal 1866 KUHPerdara dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan point 1 di atas, yaitu “Siapakah yang berhak atas tanah objek perkara tersebut?”, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang bertanda P-1 s/ d P-8 dapat dibuktikan mengenai eksistensi Penggugat yaitu bahwa PT. Patiware adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan berstatus badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 21 Oktober 1999 dengan nama PT. PATIWARE dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI tanggal 11 September 2000 dan telah pula beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta No. 695 tanggal 24 Juli 2013 dan pengesahannya oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 September 2013;
- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat yang diajukan Penggugat yang bertanda P-14 yang didukung dengan surat bukti P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 diperoleh fakta bahwa PT. Patiware (Penggugat) telah memperoleh tanah/lahan seluas 7.342,85 Ha dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk dikelola sebagai perkebunan sawit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhada Hadran, Abdul Kadir, Syamsul dan Effendi dihubungkan dengan keterangan saksi Hamidi dan Juriat, status tanah/ lahan tersebut merupakan tanah Negara dan kondisinya masih kawasan hutan produksi artinya hingga tahun 2006/2007 belum ada masyarakat atau perseorangan maupun korporasi yang menggarap, mengusahai maupun menguasainya ketika atau sebelum diserahkan kepada PT. Patiware untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit, sedangkan menurut keterangan saksi Florentina Paroy K, Sahri Pribadi, Paulus dan Slamet, bahwa status tanah tersebut merupakan garapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Sagatani dan kondisinya sebagian telah ditanami pohon karet dan sebagian lagi bekas sawah;

- Bahwa mengenai perbedaan ini, Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat lebih objektif daripada keterangan saksi Tergugat, karena saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan fakta yang diketahui dan dilihatnya sendiri, sedangkan saksi Tergugat memberi keterangan tidak berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, tetapi lebih condong bersifat subjektif dan didorong rasa kebencian terhadap eksistensi Penggugat karena sebelumnya para saksi Tergugat sudah bersengketa dengan pihak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (vide bukti P-16) dimana Sahri Pribadi dan Paulus merupakan pihak Penggugat butir 3 dan 5, sedangkan saksi Florentina Paroy K adalah istri dari Yohanes Anes (Penggugat butir 1), demikian pula saksi Slamet adalah anak kandung dari Sarkawi S, dimana berdasarkan bukti T-7 orang tua Slamet ini telah dijatuhi pidana penjara akibat perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat ini sangat diragukan kebenarannya mengenai status dan kondisi lahan objek perkara sebelum adanya tanaman sawit, Majelis Hakim lebih meyakini keterangan saksi Penggugat karena bersesuaian dengan surat bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lahan objek perkara berstatus tanah Negara (yang dikuasai langsung oleh Negara) dan kondisinya masih kawasan hutan produksi artinya hingga tahun 2006/2007 belum ada masyarakat atau perseorangan maupun korporasi yang menggarap, mengusahi maupun menguasainya pada saat perizinan lokasi PT. Patiware sedang dalam proses dari tahun 2000 s/d 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 7.342,85 Ha tersebut keadaannya satu hamparan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Sungai Raya Kepulauan) yang terdapat di wilayah 3 desa yaitu Desa Karimunting, Desa Sungai Raya dan Desa Rukma Jaya sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-14 dan keterangan saksi Hamidi, saksi Juriat, Suhada Hadran, Abdul Kadir, Syamsul dan Effendi dihubungkan dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, ternyata dan terbukti seluruh lahan objek perkara seluas 238,6332 Ha tersebut berada di dalam wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang artinya tidak ada di luar wilayah Kabupaten Bengkayang, dan atau tidak ada yang masuk ke wilayah Kota Singkawang;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Juriat dan saksi Suhada Hadran dihubungkan dengan keterangan saksi Florentina Paroy K dan saksi Aloysius Kilim, pada awalnya Singkawang merupakan Kota Administratif dengan 2 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Roban dan Kecamatan Pasiran, kemudian pada tahun 2001 Kota Singkawang dimekarkan dari Kabupaten Bengkayang dimana wilayah Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang diserahkan menjadi wilayah Kota Singkawang, selanjutnya Kecamatan Tujuh Belas tersebut dimekarkan menjadi 3(tiga) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Timur;
- Bahwa sehubungan adanya pemekaran daerah tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan Peta Wilayah No. 01-14-10-2006 pada tanggal 15 Juni 2006 yang memuat titik-titik koordinat untuk lahan Penggugat (surat bukti P-11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-11 (Peta Wilayah yang dikeluarkan Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat), bahwa seluruh areal lahan perkebunan sawit PT. Patiware seluas 7.342,85 Ha terletak di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dan tidak ada yang masuk dalam wilayah Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang menerangkan bahwa PT. Patiware hanya mempunyai lahan kebun sawit di wilayah Kabupaten Bengkayang dan tidak ada di wilayah Kota Singkawang, sedangkan PT. Patiware Perintis Makmur sama sekali tidak ada mempunyai lahan kebun sawit baik di wilayah Kota Singkawang maupun di wilayah Kabupaten Bengkayang, apalagi di sekitar lokasi objek perkara;
- **Bahwa berhubung tanah objek perkara berada di wilayah Kabupaten Bengkayang berdasarkan surat bukti P-11, P-14 dan P-19, maka Pengadilan Negeri Bengkayang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menentukan siapakah diantara kedua belah pihak berperkara yang berhak memilikinya (status kepemilikannya), apakah pihak Penggugat ataukah pihak Tergugat;**
- Bahwa dalam perkara Perdata Register Nomor 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo Nomor 37/PDT/2012/PT-PTK tersebut, ternyata Penggugat tidak turut sebagai pihak dan juga tidak diikutsertakan sebagai pihak intervensi, pada hal statusnya sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau hubungan hukum dengan objek perkara, dan pelaksanaan eksekusinya pun tidak ditunda atau tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) terhadap Eksekusi Putusan dimaksud;
- Bahwa sehubungan posisi atau status Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan sedangkan Putusan bukti T-2 jo T-3 telah dieksekusi, maka upaya

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tersedia bagi Penggugat adalah mengajukan Gugatan kepada Pengadilan yang berwenang, artinya bukan mengajukan Darden Verzet ataupun Peninjauan Kembali;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 954 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 763 K/Sip/1977 tanggal 10 Mei 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 393 K/Sip/1975 tanggal 2 Pebruari 1980 telah ditegaskan kaedah hukum yang pada pokoknya mengatakan bahwa dalam hal suatu barang yang dieksekusi telah berada dan dikuasai oleh Pemohon Eksekusi maka pihak ketiga yang merasa berhak dan berkepentingan atas objek eksekusi tersebut diharuskan mengajukan gugatan baru terhadap barang yang telah selesai dieksekusi, jadi bukan mengajukan Darden Verzet atau Peninjauan Kembali, sehingga langkah Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah objek perkara yang berada dan dikuasai oleh Tergugat atas dasar eksekusi yang telah selesai dilaksanakan, dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum acara yang berlaku;
- Bahwa PT. Patiware Perintis Makmur berbeda atau tidak sama dengan PT. Patiware, masing-masing sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, sehingga di dalam mengajukan gugatan haruslah jeli dan cermat menarik subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan, agar tidak muncul lagi gugatan baru di kemudian hari sebagaimana dalam perkara aquo;
- Bahwa PT. Patiware ternyata tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Patiware Perintis Makmur, dan berdasarkan surat bukti T-1 dan T-7 pihak Tergugat secara pasti telah mengetahui atau patut diduga dapat membedakan kedua perusahaan tersebut, sehingga Tergugat dipandang keliru dalam menentukan subjek gugatannya atau keliru dalam menunjukkan objek gugatannya saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusi, dan atas kekeliruan tersebut maka Penggugat menempuh jalur hukum;

- Bahwa awalnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Singkawang yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw, dan atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menyatakan dalam amar Putusannya tertanggal 3 Juni 2014 Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) dengan intisari pertimbangan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang untuk mengadilinya karena objek perkara berupa tanah seluas 238,6332 Ha terletak atau berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sehingga yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Bengkayang (vide bukti P-19 = T-6 halaman 48 dan 49);
- Bahwa selanjutnya dengan mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 31/Pdt.G/2013/PN-Skw tanggal 3 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding), maka Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bengkayang dengan objek perkara yang sama, dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang Register Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2014/PN-Bky pada tanggal 4 Agustus 2014, yang sedang ditangani sekarang;
- Bahwa langkah-langkah atau upaya hukum yang ditempuh Penggugat tersebut diatas (dengan mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bengkayang), menurut pendapat Majelis Hakim sudah tepat dan benar menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan dalam eksepsi butir 3 diatas telah disimpulkan bahwa Penggugat memiliki koneksitas dengan objek gugatannya sehingga secara mutatis mutandis Penggugat memiliki kapasitas

Halaman 111 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena telah terbukti tanah/lahan yang digugat Penggugat telah dikuasai Tergugat dan buah sawit yang tumbuh ditanami Penggugat diatas tanah/lahan tersebut telah dipanen pihak Tergugat sejak tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Eksekusi Putusan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang sama sekali tidak melibatkan pihak Penggugat, pada hal dari awal Tergugat telah mengetahui bahwa PT. Patiware dan PT. Patiware Perintis Makmur berbeda;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, diperoleh fakta bahwa PT. Patiware Perintis Makmur tidak memiliki lahan sawit di sekitar objek perkara, artinya PT. Patiware Perintis Makmur sama sekali tidak pernah menggarap, mengusahai, menguasai atau memanen buah sawit dari tanah objek perkara, sehingga jelaslah PT. Patiware Perintis Makmur tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara sehingga tidak patut sebagai subjek hukum (Tergugat) dalam perkara perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw yang dieksekusi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah objek perkara pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014, diperoleh fakta bahwa tanah/lahan yang digugat Penggugat adalah sama dengan tanah/lahan yang digugat dalam Perkara Perdata No. 31/Pdt.G.2013/PN-Skw (bukti P-19 = T-6) tersebut, dan juga sama dengan tanah/lahan yang dieksekusi pada tanggal 30 Januari 2013;
- Bahwa selanjutnya dari bukti T-4 dan T-5 maupun bukti T-2 dan T-3 dapat pula dipastikan bahwa kedua perkara perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Singkawang tersebut objek gugatannya berbeda, maksudnya tanah/lahan yang digugat dalam perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2010/PN-Skw ternyata tidak sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah/lahan yang digugat Djong Sumantri dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN-Skw;

- Bahwa berdasarkan surat bukti T-4 dan T-5 dapat diketahui dalam perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2010/PN-Skw yang merupakan objek gugatannya adalah ganti kerugian atas tindakan pengrusakan tanaman sawit sebanyak 29.000 batang diatas lahan 3.000 Ha yang terletak di Sagatani, Sedau dan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang yang diajukan oleh Haji Abdul Rahim sebagai Penggugat melawan Antonius Yani, dkk (sebanyak 8 orang) sebagai Para Tergugat, sehingga bukti T-4 dan T-5 haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo;
- Bahwa sedangkan dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN-Skw (vide bukti T-2, T-3 dan T-8) dapat diketahui bahwa tanah objek gugatannya adalah tanah perkebunan seluas 2.386.332 m² yang terletak di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Djong Sumantri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djong Sumantri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saini;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lojong dan Manan;
- Bahwa seluruh saksi yang diajukan Tergugat ternyata tidak ada yang mengenal Lojong dan Manan (pemilik tanah yang berbatasan di sebelah Timur dari tanah yang digugat oleh Djong Sumantri terhadap PT. Patiware Perintis Makmur), dan juga tidak mengetahui dimana letak tanah Lojong dan tanah Manan;
- Bahwa letak dan batas-batas objek gugatan dalam bukti T-2, T-3 dan T-8 ternyata hanya penyebutannya yang berbeda dengan objek gugatan dalam surat bukti T-6 dan

Halaman 113 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-19, karena dalam kenyataannya secara fisik di lapangan objek kedua perkara tersebut adalah sama, demikian pula bukti T-7 dan T-1 tidak ada kaitannya dengan objek gugatan dalam perkara aquo, sehingga bukti T-7 dan T-1 tersebut harus dikesampingkan karena hal itu menyangkut tindak pidana;

- Bahwa setelah diteliti surat bukti T-23 yang diajukan Tergugat, dapat diketahui Jalan Lasin dengan Cong Long Kong ternyata masih jauh, artinya Jalan Lasin bukanlah kawasan Cong Long Kong, akan tetapi termasuk kawasan Sei Raya, begitu pula halnya mengenai Jalan Simbong tidak ada tertera di dalam bukti T-23 tersebut, sedangkan ketika sidang Pemeriksaan Setempat, saksi Tergugat menerangkan bahwa sisi Timur tanah objek perkara adalah Jalan Simbong, dan sisi Barat tanah objek perkara adalah Jalan Lasin, sehingga tidak sesuai dengan letak objek gugatan dalam perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw yang berada di Cong Long Kong RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya atas tanah sengketa tersebut berupa Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang (bukti P-14 dan P-15);
- Bahwa surat bukti P-14 tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah dan valid serta mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna, hal ini sama sekali tidak terungkap dalam perkara perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadilinya;
- Bahwa menurut saksi Hamidi, prosedur dan persyaratan penerbitan Sertifikat HGU atas nama PT. Patiware tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 (bukti P-14) tersebut harus dianggap tetap sah berlaku dan mengikat sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada suatu keputusan yang mencabutnya atau membatalkannya atau menyatakannya tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa Sertifikat HGU tersebut sudah pernah diuji keabsahannya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide bukti P-16 dan P-17), dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 11/G/2013/PTUN-PTK tanggal 12 Nopember 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 35/B/2014/PT.TUN-JKT tanggal 5 Mei 2014 dalam Gugatan/sengketa antara Yohanes Anes, dkk (sebanyak 10 orang) selaku Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang selaku Tergugat dan PT. Patiware selaku pihak Tergugat II Intervensi, telah dinyatakan dalam Eksepsi bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kepentingan untuk memintakan pembatalan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 tanggal 2 September 2009 atas nama PT. Patiware, sehingga dalam pokok perkaranya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard), kemudian dalam pemeriksaan tingkat banding putusan ini telah dikuatkan, selanjutnya para pihak tidak mengajukan upaya kasasi maka menurut hukum Putusan ini telah inkraacht sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. W2-TUN.4/2024/HK.02/IX/2014 tanggal 17 September 2014 (bukti P-18);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi Tergugat telah terbukti bahwa seluruh pohon sawit yang tumbuh diatas lahan objek perkara tersebut adalah tanaman sawit yang ditanami oleh pihak Penggugat (PT. Patiware) sekitar tahun 2007/2008, dan sama sekali tidak ada yang ditanam oleh Tergugat (Djong Sumantri) maupun yang ditanam oleh PT. Patiware Perintis Makmur (Turut Tergugat I), demikian pula mengenai pembersihan lahan objek perkara tersebut hanya dilakukan oleh PT. Patiware;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara perdata No. 08/Pdt/G/2011/PN-Skw telah mengabaikan asas “Res inter alios judicate nullum alius praedictum faciunt” artinya sesuatu yang diputuskan hendaknya tidak merugikan pihak lain yang tidak terlibat dalam kalangan itu, maksudnya Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt/G/2011/PN-Skw tidak boleh merugikan pihak PT. Patiware yang tidak terlibat dalam perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-14 yang didukung dengan surat bukti P-13, P-12, P-11, P-10 dan P-9 serta dibenarkan dan dikuatkan keterangan saksi Hamidi, saksi Juriat dan saksi Suhada Hadran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya yang mengatakan lahan objek perkara adalah bagian dari areal HGU-nya artinya lahan objek perkara seluas 238,6332 Ha tersebut adalah merupakan bagian dari lahan seluas 7.342,85 Ha yang telah diperolehnya, sehingga terhadap lahan objek sengketa tersebut yang berhak untuk mengelola, mengusahai dan menguasainya adalah PT. Patiware (Penggugat);
- Bahwa pembersihan lahan objek perkara dilakukan PT. Patiware pada tahun 2006/2007, kemudian penanaman bibit sawit diatas lahan tersebut dilakukan oleh PT. Patiware pada tahun 2007/2008 dan tidak ada pohon sawit yang ditanam oleh PT. Patiware Perintis Makmur diatas lahan tersebut, kemudian pemanenan (mulai buah pasir) baru dilakukan pada tahun 2011/2012, namun pada tanggal 30 Januari 2013 Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang telah melakukan eksekusi Putusan Perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw tanggal jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/PDT/2012/PT-PTK tanggal (bukti T-2 jo T-3) terhadap lahan sawit seluas 238,6332 Ha tersebut akibat adanya persengketaan antara Djong Sumantri sebagai Penggugat melawan PT. Patiware Perintis Makmur sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sehingga sejak saat eksekusi tersebut PT. Patiware (Penggugat) merasa sangat dirugikan karena tidak dapat lagi menguasai dan memanen buah sawit dari lahan tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya gugatan Djong Sumantri terhadap PT. Patiware Perintis Makmur mengenai lahan sawit seluas 238,6332 Ha milik Penggugat tersebut, karena pihak Pengadilan Negeri Singkawang tidak pernah memberitahukan atau memanggil pihak PT. Patiware (Penggugat);
- Bahwa PT. Patiware (Penggugat) tidaklah sama dengan PT. Patiware Perintis Makmur yang digugat oleh Djong Sumantri di Pengadilan Negeri Singkawang dan objek gugatannya pun berbeda letaknya dengan lahan yang dimiliki PT. Patiware, akan tetapi pada waktu eksekusi dijalankan oleh Pengadilan Negeri Singkawang ternyata Djong Sumantri menunjuk lahan yang dikuasai oleh PT. Patiware, dan bukan menunjuk lahan objek yang diperkarakannya dengan PT. Patiware Perintis Makmur;
- Bahwa dalam perkara perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw, pihak PT. Patiware Perintis Makmur telah mengemukakan dalam Jawabannya, bahwa pihaknya tidak ada memiliki lahan kebun sawit di wilayah Kota Singkawang maupun di wilayah Kabupaten Bengkayang, telah pula ditegaskan bahwa lahan yang dieksekusi itu adalah lahan sawit milik PT. Patiware;
- Bahwa sekiranya dalam pemeriksaan perkara perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw tersebut PT. Patiware diikutsertakan sebagai pihak, sudah barang tentu pada tahap pembuktian pihak PT. Patiware akan mengajukan alas haknya berupa Sertifikat HGU No. 1 tahun 2009, dan dengan adanya bukti ini maka dapat dipastikan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadilinya akan berbeda dari atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti apa yang diputuskan tersebut, tetapi karena pihak PT. Patiware tidak ikut digugat menyebabkan timbulnya perkara aquo;

- Bahwa pada waktu sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim melihat di lokasi perkantoran Penggugat terpampang pemplet nama perusahaan PT. PATIWARE yang terbuat dari ukiran batu dengan huruf besar dan mudah dilihat dan dibaca oleh siapapun, maka fakta ini membuktikan bahwa Djong Sumantri mengetahui adanya PT. Patiware, akan tetapi dalam gugatannya Djong Sumantri menggugat PT. Patiware Perintis Makmur yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 59 RT 06 RW II, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan demikian nyatalah bahwa pada hakekatnya Gugatan yang diajukan Djong Sumantri terhadap PT. Patiware Perintis Makmur dalam perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw adalah suatu gugatan yang tidak tepat subjek hukumnya karena ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas dan kualitas hubungan hukum dengan objek gugatannya, sehingga munculnya PT. Patiware selaku pemilik yang sebenarnya dengan cara mengajukan gugatan ini masih dibenarkan oleh hukum yang berlaku sepanjang pihak yang bersangkutan dapat membuktikan alas haknya, dan ternyata dalam perkara ini Penggugat (PT. Patiware) dinilai telah berhasil membuktikan alas haknya terhadap tanah objek perkara berupa Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 tanggal 2 September 2009 (bukti P-14) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebaliknya dari seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat dalam perkara ini (T-1 s/d T-33) ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan alas haknya bagaimana kronologis dan historis Tergugat memperoleh tanah/lahan seluas 238,6322 Ha tersebut, sedangkan saksi-saksi Tergugat hanya menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memperoleh tanah dari masyarakat Sagatani yang mempunyai alas hak berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan cara membeli, akan tetapi tidak dapat menjelaskan siapa-siapa masyarakat Sagatani yang menjual lahan tersebut, kapan dan dihadapan siapa diperbuat jual belinya, berapa harganya serta dimana letak tanahnya maupun ukuran dan batas-batas tanahnya, sehingga keterangan para saksi pihak Tergugat demikian dinilai kurang memiliki kekuatan pembuktian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun keterangan saksi-saksi dari Tergugat serta Pengakuan kedua belah pihak diperoleh fakta bahwa pohon sawit yang ada diatas lahan sengketa tersebut sudah berusia sekitar 5-6 tahun dan telah berproduksi, kemudian sejak tanggal 30 Januari 2013 telah dikuasai dan dipanen oleh Tergugat berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang atas dasar penunjukan pihak Djong Sumantri;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alas hak Penggugat terhadap objek perkara (bukti P-14) masih berlaku menurut hukum, sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan, mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa Djong Sumantri ataupun pihak/orang lain yang merasa haknya dan/atau kepentingannya dirugikan akibat adanya Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 atas nama PT. Patiware (bukti P-14), diperkenankan mengajukan gugatan ke Pengadilan (Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara) untuk dimintakan pembatalan atau dinyatakan tidak sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan tidak berlaku lagi apabila dinilai dan dibuktikan surat bukti P-14 tersebut terdapat cacat yuridisnya, baik dari segi prosedural, substansial maupun kewenangannya;

Halaman 119 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 atas nama PT. Patiware adalah batal atau tidak sah atau tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka eksistensi Sertikat HGU tersebut dipandang dan diakui masih sah dan berlaku berdasarkan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009;
- Bahwa sepanjang Sertifikat HGU No. 1 tahun 2009 (bukti P-14) masih berlaku dan eksis, maka pihak Penggugat secara yuridis memiliki hak terhadap lahan kebun sawit seluas 7.342,85 Ha, termasuk terhadap objek perkara (tanah dan sawit seluas 238.6332 Ha) yang merupakan satu kesatuan dengan areal perkebunan sawit milik PT. Patiware tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;
- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa seluas 238,6332 Ha tersebut adalah hak dari PT. Patiware (Penggugat), sehingga dengan adanya Putusan ini maka pihak Tergugat (Djong Sumantri) tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut, oleh karena itu inti pokok persengketaan butir 1 telah terjawab;
- Bahwa inti pokok persengketaan point 1 yang dipertimbangkan diatas sangat relevan dengan petitum Gugatan butir 3, sehingga dengan dinyatakan alas hak Penggugat berupa Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 (bukti P-14) masih berlaku dan berkekuatan hukum, maka petitum Gugatan butir 3 tersebut patut dan layak dikabulkan;
- Bahwa sehubungan petitum gugatan butir 3 dikabulkan, maka mengenai petitum gugatan butir 4 patut dan layak pula dikabulkan, karena petitum butir 4 ini secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis memiliki korelasi dan koneksitas yang erat dengan petitum butir 3, karena kedua point petitum itu merupakan substansi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu P-1 s/d P-20 serta alat bukti saksi 6(enam) orang tersebut, maupun alat bukti surat yang diajukan Tergugat (T-1 s/d T-33 serta alat bukti saksi 7(tujuh) orang, Majelis Hakim berpendapat dari keseluruhan alat bukti surat dan saksi tersebut tidak ada satu pun diantaranya yang dengan secara tegas membuktikan alas hak Penggugat atas tanah objek perkara yang dikuasainya tersebut telah berakhir, akan tetapi secara de facto pihak Penggugat pada tanggal 30 Januari 2013 tidak dapat lagi mengelola, menguasai dan menikmati pohon sawit akibat adanya eksekusi yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang atas permohonan eksekusi yang diajukan Djong Sumantri, karena Tergugat telah merasa dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang dan Pengadilan Tinggi Pontianak, sehingga Tergugat selama ini telah leluasa menguasai lahan objek perkara dengan cara memanen dan menjual buah sawit, memagar lahan, memblokir jalan dan melarang karyawan Penggugat untuk bekerja di lahan tersebut, sehingga untuk mengakhirinya Penggugat menempuh jalur hukum yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku, yaitu dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo ternyata Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang dan tidak menyuruh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dari sikap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak hadir di persidangan menunjukkan para Turut Tergugat tidak berupaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, dalam hal ini Turut Tergugat I dan II dinilai siap dan sedia mentaati isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Halaman 121 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alas hak yang dimiliki Penggugat (surat bukti P-14) atas objek perkara demi hukum dinyatakan masih berlaku serta mengikat bagi pihak yang berperkara, sehingga petitum butir 5 dan butir 10 sangat relevan untuk dikabulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lahan seluas 238,6332 Ha yang telah dikuasai Tergugat yang letaknya berada di Dusun Persak Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat HGU No. 1 tahun 2009 (surat bukti P-14), yang didukung dengan bukti P-10 s/d P-13 serta keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan tanggal 7 Nopember 2014, diperoleh fakta bahwa lahan tersebut kini sudah dikuasai secara fisik oleh Tergugat, artinya pihak Penggugat tidak dapat lagi mengelola dan memanen buah sawit, sehingga secara de jure perbuatan Tergugat tersebut tidak dibenarkan, oleh karena itu petitum gugatan butir 4 patut dan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan point kedua, dirasa perlu dipertimbangkan mengenai “letak tanah objek perkara” tersebut, maka Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat timbul perbedaan pendapat mengenai letak objek perkara tersebut, dimana menurut versi Penggugat, tanah dan sawit yang diperkarakan letaknya termasuk wilayah Dusun Persak, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sedangkan menurut versi Tergugat tanah dan sawit yang diperkarakan letaknya di wilayah RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan pendapat ini terjadi akibat adanya tindakan saling mengklaim mengenai patok batas wilayah antara Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang, yang mana menurut versi Tergugat, batas wilayah antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang adalah aliran Air Mati, Sungai Adung dan Gunung yang letaknya masih sekitar 3 atau 4 km dari sisi Selatan tanah objek perkara, sedangkan menurut Penggugat batas wilayah antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan patok batasnya sesuai dengan titik-titik koordinat dalam Peta Wilayah atau Peta Rencana Tata Ruang yang dikeluarkan Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa mengenai permasalahan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan batas wilayah kedua daerah tersebut haruslah didasarkan pada Undang-Undang No 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang dan Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- **Bahwa untuk menentukan tapal batas antara Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang atau Pengadilan Negeri Singkawang, melainkan kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat untuk menyelesaikannya dan apabila tidak terwujud maka dapat diselesaikan dalam tingkat Kementrian Dalam Negeri, dan apabila tidak tercapai kesepakatan atau masih tetap terjadi perselisihan mengenai batas wilayah diantara kedua Daerah atas apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi atau Kementerian Dalam Negeri, maka hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Pontianak untuk mengadilinya;**

Halaman 123 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dikaitkan dengan kenyataan secara fisik di lapangan, apabila versi Tergugat dibenarkan maka seluruh lahan PT. Patiware yang ada di Desa Sungai Raya berada di wilayah Kota Singkawang, atinya bukan hanya tanah objek perkara lagi yang masuk ke wilayah Kelurahan Sagatani, akan tetapi sudah ribuan Ha, termasuk lahan kantor dan pabrik PT. Patiware yang letaknya sekitar 2 km dari objek perkara, dimana hal ini sangat tidak logis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tapal batas secara alami berupa Sungai Adung dan Gunung kurang dapat diyakini, untuk itu masih menunggu penyelesaian dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu alat bukti yang diajukan dan berkaitan dengan tapal batas haruslah dikesampingkan;
- Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dimana pun letak suatu objek perkara bukanlah menentukan status kepemilikannya, karena meskipun alamat atau tempat tinggal seseorang berada di Kota Singkawang tidak menjadi larangan untuk memiliki hak atas tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkayang, begitu pula sebaliknya kendati seseorang itu berdomisili di Kabupaten Bengkayang tidak menghalanginya untuk memiliki tanah di wilayah Kota Singkawang, karena mengenai tapal batas wilayah antara Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang adalah persoalan tersendiri dan penyelesaiannya pun di luar kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa patok batas yang ditunjukkan pihak Tergugat kepada Majelis Hakim ketika dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014, ternyata patok tersebut dibuat pada bulan September 2012 dan yang membuatnya adalah sebagian warga RT 10 RW 4 Kelurahan Sagatani, artinya patok tersebut bukan dibuat oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat atau bukan dibuat atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Kota Singkawang, dengan demikian patok yang terletak di bantaran Sungai Adung tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan batas antara kedua Daerah, sehingga Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menentukan dan menetapkan patok yang dibuat tersebut sebagai patok batas antara Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang, karena Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak berkompeten untuk menyelesaikan masalah batas wilayah dimaksud meskipun kedua belah pihak mempersoalkannya karena hal itu menyangkut urusan pemerintahan, namun mengenai status kepemilikan tanah objek perkara yang berdasarkan bukti P-14 berada di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, telah dipertimbangkan bahwa yang berhak atas tanah dan sawit yang diperkarakan seluas 238,6332 Ha tersebut adalah pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya, baik mengenai kronologisnya maupun historisnya tidak ada suatu surat bukti yang sah diajukan Tergugat dalam perkara ini, demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Tergugat tidak ada yang dapat menerangkan secara detail bagaimana cara Tergugat memperoleh tanah objek perkara tersebut, karena posisinya bukan sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi Florentina Paroy K sangat diragukan objektivitasnya mengingat peranannya yang dimintai tolong oleh Tergugat untuk mengurus proses jual beli dari warga Sagatani, pada hal saat itu di atas lahan objek perkara telah ditanami sawit oleh PT. Patiware (Penggugat);

- Bahwa selanjutnya mengenai surat bukti T-23 (Rencana Detail Tata Ruang Kota Singkawang BWK-E Tahun 2005 - 2015) tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat bukti T-23 tersebut tidak jelas siapa yang membuat dan kapan dibuat, sehingga bukti T-23 tersebut tidak layak diterima sebagai bukti yang sah untuk mendukung dalil Tergugat yang menyatakan lahan objek perkara masuk wilayah Kelurahan Sagatani;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-11, P-14 dan P-19 dihubungkan dengan keterangan saksi Hamidi, Juriat dan Syamsul (Kepala Dusun Persak), telah jelas dan terang bahwa tanah objek perkara berada di wilayah Kabupaten Bengkayang,

Halaman 125 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Bengkayang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menentukan siapakah diantara kedua belah pihak berperkara yang berhak memilikinya (status kepemilikannya), yakni bahwa yang berhak atas tanah objek perkara adalah pihak Penggugat, dan bukan pihak Tergugat maupun Turut Tergugat I;

- Bahwa sebaliknya keterangan saksi Tergugat ternyata tidak saling bersesuaian mengenai objek perkara yang dipersengketakan antara Djong Sumantri dengan PT. Patiware Perintis Makmur, seluruh saksi Tergugat tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah yang dibeli Tergugat, dan juga tidak tahu siapa saja yang telah menjual tanah kepada Djong Sumantri serta kapan diadakan jual belinya;
- Bahwa pada saat masyarakat Sagatani melakukan tindakan jual beli dengan Djong Sumantri tidak dilakukan survey lapangan, sehingga sesungguhnya Djong Sumantri tidak tahu bagaimana keadaan dan/atau dimana lokasi tanah yang dibelinya, dan juga suatu hal yang aneh proses jual beli dilakukan dalam waktu relative singkat terhadap lahan objek perkara yang sudah dibersihkan dan ditanami pohon sawit oleh Penggugat (PT. Patiware);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek perkara tersebut berada di wilayah Dusun Persak Desa Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, sehingga tindakan eksekusi yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang telah keliru objeknya karena dilakukan terhadap lahan milik PT. Patiware, pada hal seharusnya eksekusi dilakukan terhadap lahan PT. Patiware Perintis Makmur selaku Termohon Eksekusi, oleh karena itu petitum gugatan butir 5 patut dan layak dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai inti pokok persengketaan point 2 yaitu “Apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?”, maka Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa syarat-syarat untuk suatu Gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) adalah :
 - 1 Harus ada perbuatan;
 - 2 Yang melawan hukum;
 - 3 Harus ada kesalahan;
 - 4 Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;
 - 5 Harus ada kerugian;
- Bahwa perbuatan yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan positif, artinya bukan karena kelalaian atau tidak hati-hati menurut Pasal 1366 KUH Perdata maupun perbuatan negatif (tidak berbuat sama sekali);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat maupun Pengakuan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan memagar lahan/memblokir jalan, memanen buah sawit dan menjual buah sawit tanpa seizin dari Penggugat serta melarang dan mengusir karyawan Penggugat dari lahan objek perkara tersebut;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Tergugat dengan alasan karena merasa dirinya telah dimenangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 37/PDT/2012/PT-PTK atas gugatannya terhadap subjek hukum dan objek perkara yang tidak tepat cq. PT. Patiware Perintis Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009 (bukti P-14) yang didukung dengan bukti P-9 s/d P-13 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Hamidi maupun saksi lainnya yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa lahan dan sawit yang dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang tersebut bukanlah milik PT. Patiware Perintis Makmur, melainkan milik Penggugat (PT.Patiware), dalam hal ini Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang kurang cermat dan tidak jeli membedakan antara PT. Patiware Perintis Makmur dengan PT. Patiware;
- Bahwa Tergugat mendalilkan telah ada eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, akan tetapi kenyataannya pohon sawit yang masih tumbuh diatas lahan tersebut adalah pohon sawit yang ditanam oleh PT. Patiware, pihak Djong Sumantri belum ada melakukan penanaman sawit, dengan demikian nyatalah bahwa eksekusi pengosongan sama sekali tidak ada dilakukan, menurut hemat Majelis Hakim eksekusi pengosongan dimaksud sulit dipercaya karena pihak Tergugat tidak dapat membuktikan kebenarannya, sebab dari alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat ternyata tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung dalil Tergugat tersebut;
- Bahwa sehubungan objek perkara yang dieksekusi tersebut tidak ada korelasinya dengan PT. Patiware Perintis Makmur, maka jelaslah perbuatan eksekusi tersebut tidak benar dan tidak tepat, karena dilakukan terhadap yang bukan objek perkara yang dikuasai oleh PT. Patiware Perintis Makmur;
- Bahwa semua pohon sawit yang tumbuh diatas tanah/lahan seluas 238,6332 Ha yang diperkarakan antara Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, adalah tanaman sawit yang ditanami oleh PT. Patiware, dan tidak ada sawit yang ditanam oleh PT. Patiware Perintis Makmur di atas lahan maupun di sekitar lokasi lahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam situasi dan kondisi sedemikian, ternyata Tergugat bertindak memanen dan menjual buah sawit dari lahan terperkara, kemudian melakukan perbuatan lainnya seperti memblokir jalan dan menghalangi/melarang pihak Penggugat memanen buah sawit dari lahan terperkara, dengan demikian syarat mengenai “harus ada perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa selanjutnya mengenai syarat “Melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan berlawanan dengan kewajiban dari yang berbuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang tidak patut terhadap diri atau barang orang lain;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Tergugat (T-1 dan T-7) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 144/Pid.B/2010/PN-Skw tanggal 23 September 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 291/Pid.B/2009/PN-Skw tanggal 8 Februari 2010, dapat diketahui bahwa para Terdakwa (Tergugat Djong Sumantri) dan Sarkawi S bin Saman (ayah kandung Slamet selaku saksi Tergugat) telah terbukti melakukan perbuatan merusak dan mengambil buah kelapa sawit yang tumbuh di atas lahan kebun sawit milik Penggugat berdasarkan alat bukti surat P-14 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat telah diperoleh fakta bahwa Tergugat pernah memagar lahan/memblokir jalan, membatat pohon sawit dan melarang karyawan Penggugat untuk memanen buah sawit, dan sejak 30 Januari 2013 sampai saat ini Tergugat tetap menguasai dan memanen serta menjual buah sawit dari tanah objek perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua perbuatan Tergugat yang telah dikemukakan diatas dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat) atau bertentangan dengan asas kepatutan;
- Bahwa apabila Tergugat menganggap Penggugat telah mencaplok lahannya maka seyogianya Tergugat mengajukan gugatan terhadap PT. Patiware, jadi bukan terhadap PT. Patiware Perintis Makmur;
- Bahwa sekiranya pihak PT. Patiware digugat atau turut digugat dalam perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN-Skw yang dieksekusi tersebut, maka akan jelas bagi Majelis Hakim yang mengadilinya dalam menentukan siapa pihak yang paling berhak atas objek perkara, sebab pihak PT. Patiware pasti akan mengajukan alat bukti kepemilikannya berupa Sertifikat HGU No. 01 tahun 2009;
- Bahwa adanya Sertifikat HGU No 01 tahun 2009 atas nama PT. Patiware yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dapat dipastikan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut akan memberi pertimbangan hukum yang berbeda, akan memberi penilaian terhadap alas hak yang dimiliki oleh PT. Patiware, namun karena pihak PT. Patiware sengaja tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang keliru sehingga menimbulkan kompleksitas yang semakin rumit dan pelik seperti keadaan sekarang;
- Bahwa mengenai syarat “Kesalahan” , Majelis Hakim berpatokan pada alat bukti surat yang diajukan Tergugat (yaitu bukti surat T-1 dan T-7) dikaitkan dengan bukti P-20 yang diajukan oleh Penggugat, yang pada hakekatnya menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya yaitu “Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga mengenai syarat harus ada kesalahan telah terpenuhi;

- Bahwa kemudian mengenai syarat “Kerugian”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta kekayaan (material) dan atau dapat bersifat ideal (immaterial); Bahwa kerugian material meliputi kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang tidak dapat diterima;
- Bahwa Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum : Dapat berupa uang (dapat dengan uang paksa), Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang paksa), Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang paksa) dan Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatan Tergugat adalah bersifat melawan hukum;
- Bahwa yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah : Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material), Gangguan (menimbulkan kerugian material) yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu, Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain;
- Bahwa dalam Gugatan posita butir 18 dan petitum butir 6, Penggugat telah merinci kerugian-kerugian yang dideritanya baik material maupun immaterial, akan tetapi mengenai besarnya masih memerlukan penilaian yang akan dipertimbangkan secara tersendiri, sehingga dalam hal ini sangat logis bahwa akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat telah menderita kerugian;
- Bahwa selanjutnya mengenai hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak

Halaman 131 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur secara jelas tentang sebab dan akibat tersebut, sehingga untuk pemecahannya dapat diterapkan secara analogis Pasal 1248 KUH Perdata yang mengatur bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika tidak dipenuhinya perikatan, dengan menerapkan teori adekuat dalam Pasal 1248 KUH Perdata yaitu perbuatan adalah merupakan sebab yang menurut pengalaman/akal sehat manusia dapat menimbulkan akibat, dengan demikian syarat “dapat diduga” yaitu bahwa manusia yang normal dengan kemungkinan tertentu dalam suatu keadaan dapat menduga akibat itu seperti dalam Pasal 1247 KUH Perdata, oleh karena itu dalam perkara aquo antara perbuatan Tergugat dengan kerugian Penggugat telah memenuhi syarat causalitas, sehingga mengenai syarat adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian telah terbukti dan terpenuhi;

- Bahwa sebaliknya dari alat bukti surat yaitu T-1 s/d T-33 maupun alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan alat bukti tersebut tidak ada satupun bukti yang dapat mematahkan alas hak Penggugat atas objek perkara, sehingga dari fakta ini nyatalah adanya kekeliruan Tergugat dalam menunjuk objek sengketa yang berimplikasi sebagai onrechtmatige daad;
- Bahwa dengan demikian seluruh syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Tergugat, oleh karena itu pertanyaan diatas telah terjawab, sehingga petitum butir 2 dan butir 6 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun jumlahnya haruslah mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan asas ex aquo et bono;
- Bahwa sehubungan adanya perbuatan eksekusi yang terlanjur dilakukan terhadap objek perkara yang secara nyata adalah hak dari Penggugat berdasarkan Sertifikat HGU No. 1 tahun 2009, dan bukan hak dari Turut Tergugat I (PT. Patiaware

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Makmur), dan atas kekeliruan tersebut sehingga Tergugat menguasai dan memanen buah sawit secara rutin sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai sekarang, sehingga tindakan Tergugat yang telah menduduki, menguasai dan memanen buah sawit dari lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hak pihak Penggugat, oleh karena itu petitum gugatan butir 5 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan akibat perbuatan melawan hukum tersebut terbukti pula pihak Penggugat telah menderita kerugian, sehingga kerugian yang dialami Penggugat adil dan tepat dikenakan kepada Tergugat untuk menggantinya sejumlah yang ditetapkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti surat Penggugat yang diajukan dipersidangan terdapat lima buah surat bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya yaitu P-1, P-2, P-3, P-14 dan P-16, namun khusus bukti P-14 dijelaskan aslinya berada di Bank Permata sebagai jaminan/agunan sebagaimana dijelaskan dalam surat bukti P-15, demikian juga alat bukti surat yang diajukan Tergugat terdapat delapan surat bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya yaitu T-1, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-19 dan Lampiran T-25, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun alat bukti yang diajukan hanya berupa fotocopy, namun karena pihak lawan mengakui dan membenarkannya maka semua bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam hal penguasaan objek perkara, sehingga dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1793 K/Pdt/1993 tanggal 18 September 1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 telah menegaskan kaedah hukum bahwa suatu surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena fotocopy surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (ic. Bukti P-1, P-2, P-3, P-14 dan P-16 dan Bukti T-1, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-19 dan Lampiran T-25), maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang keterangannya didengar di persidangan dan di bawah sumpah, ternyata saksi yang diajukan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dimana saksi-saksi Penggugat pada hakekatnya menerangkan mengenai hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, sehingga keterangannya dapat diyakini dalam menemukan fakta yang nyata atas objek sengketa, begitu pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada prinsipnya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai esensi/substansi persengketaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat lainnya yang diajukan Tergugat yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan, karena tidak ada urgensinya, koneksitasnya maupun relevansinya dengan kedua point inti pokok persengketaan aquo yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan inti pokok persengketaan dalam perkara ini telah terjawab semua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat yang lainnya, apakah petitum butir 6, 7, 8 dan 9 tersebut patut dikabulkan atau ditolak sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan butir 2, 3, 4 dan 5, telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikabulkan, dan selanjutnya mengenai petitum gugatan butir 6 tentang kerugian, menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim sangat beralasan dan patut pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena petitum tersebut berkaitan erat dengan inti pokok persengketaan point 2 yang dipertimbangkan di atas dan perbuatan Tergugat yang menduduki, menguasai, memanen dan menjual sawit dari tanah objek perkara dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), demikian pula sikap dan perbuatan Tergugat yang melarang/mengusir karyawan Penggugat mengurus sawit di atas tanah objek perkara tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat, akan tetapi jumlahnya tidak seperti yang dimintakan Penggugat, melainkan sejumlah yang dinilai dan ditetapkan oleh Hakim berdasarkan asas Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa dari perincian kerugian materil yang dituntut Penggugat sebagaimana tertera dalam posita gugatan butir 18 huruf A dan B, Majelis Hakim berpendapat rincian kerugian material tersebut ternyata tanpa didukung data atau alat bukti yang akurat, sebab nilai dan jumlah tersebut hanya merupakan estimasi Penggugat yang kurang dapat meyakinkan bagi Majelis Hakim, namun sebaliknya tidaklah adil juga apabila para Tergugat tidak dibebani membayar kerugian yang telah dialami Penggugat, oleh karena itu sebagai ganti rugi yang layak dan pantas dikenakan kepada Tergugat sebagai kerugian yang diderita Penggugat seperti Rusaknya tanaman kelapa sawit yang sudah produktif sebanyak kurang lebih 700 batang, Rusaknya satu unit jembatan penghubung di dalam areal perkebunan kelapa sawit Penggugat, Rusaknya jalan dan Kerugian akibat tidak dapat memanen dari lahan seluas 238,6332 Ha sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d Juli 2014, adalah merupakan kerugian yang logis, sehingga untuk mengganti kerugian atau meringankan beban yang diderita Penggugat, Majelis Hakim dapat menerapkan perhitungan sebagai berikut :

- Bahwa untuk lahan seluas 1 Ha rata-rata ditanami kelapa sawit 100 batang, maka untuk lahan seluas 238,6332 Ha ditanami sawit sebanyak 23.850 batang;

Halaman 135 dari 142 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta di lapangan semua pohon sawit yang tumbuh diatas lahan objek perkara tersebut sudah berumur 5-6 tahun dan kondisi produktif, sehingga diperkirakan dapat menghasilkan 15 kg perbatang untuk sebulan dua kali panen, sehingga berjumlah $23.850 \times 15 = 357.750$ kg;
- Bahwa saat ini harga buah sawit paling murah Rp.1.000 perkilogram maka untuk 357.750 kg buah sawit bila dikalikan Rp.1000, maka total harganya Rp.357.750.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sebulan;
- Bahwa lahan objek perkara telah dikuasai dan dipanen oleh Tergugat sejak tanggal 30 Januari 2013, sehingga perhitungan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan mulai bulan Pebruari 2013 sampai objek perkara diserahkan seutuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai kerugian immaterial yang dimintakan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim meskipun tidak ada kriteria dalam menilai kerugian immaterial, namun bila ditinjau dari aspek konsekuensi logis dan yuridis, tentu wajar dan pantas dikenakan kepada Tergugat, mengingat Penggugat adalah investor yang layak dilindungi dari tindakan dan perbuatan yang merugikan hak dan kepentingannya maupun citra, reputasi dan nama baik dari Perusahaan maupun Pribadinya, sehingga nilai yang layak dan wajar dikenakan kepada Tergugat sebagai Kerugian Immaterial adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dan uang ganti rugi materil dan immateril yang ditetapkan tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat ataupun ahliwarisnya kepada Penggugat dengan tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 7, mengenai “uang paksa” atas dasar Pasal 606 a Rv dan Pasal 225 HIR, menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dikabulkan untuk sebagian yang patut dan rasional, karena berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada kedua inti pokok persengketaan diatas, telah nyata dan jelas terbukti menurut hukum bahwa HGU Penggugat atas objek perkara secara yuridis masih berlaku karena jangka waktunya belum berakhir, kemudian dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta Tergugat diwajibkan membayar kerugian tersebut kepada Penggugat, sehingga agar Tergugat dapat dengan segera melaksanakan isi Putusan untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat (Petitum butir 4), maka wajar dan pantas Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhinya terhitung sejak Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan berlangsung, telah dikeluarkan atau diletakkan sita jaminan atas lahan tersebut dengan Penetapan No. 11/Pdt.G/2014/PN-Bky tanggal 24 Oktober 2014, sebab ada kekhawatiran lahan tersebut akan dialihkan, sehingga untuk mencegah timbulnya perbuatan peralihan atas objek perkara di kemudian hari hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh karena itu petitum ini patut pula untuk dikabulkan sepanjang mengenai lahan objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 9 menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak karena tidak terdapat alasan yang sangat mendesak dan kekhawatiran yang fatal yang dijadikan dasar untuk mengabulkannya serta tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih baik dan lebih tepat apabila Putusan ini dijalankan atau dieksekusi setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikemudian hari, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan baik di pihak Penggugat maupun di pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 10, Majelis Hakim berpendapat petitum ini sangat urgen untuk dikabulkan, dan diwajibkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan ini kelak setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian kebenaran dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh sebab itu sangat beralasan hukum Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 11 Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian berarti pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan selain ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di atas, juga ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

B. DALAM PROVISI

- Menyatakan Gugatan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;



C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk sebagian;
- 1 Menyatakan Perbuatan **Tergugat** yang telah menduduki dan menguasai tanah milik **Penggugat** didalam areal HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
- 2 Menyatakan tanah seluas 238,6332 Ha yang terletak didalam areal HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, yang batas batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter a;Adalah **sah menurut hukum milik Penggugat**;
- 3 Memerintahkan kepada **Tergugat** atau **siapa saja** yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah milik **Penggugat** dan segera menyerahkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali kepada **Penggugat** dalam keadaan baik dan tanpa ada persyaratan apapun;

4 Menyatakan **penetapan** pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 30 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PN.SKW Jo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.SKW Jo Nomor 37/Pdt/2012/PT.PTK adalah **batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum**;

5 Menghukum **Tergugat** untuk membayar **ganti rugi materil** kepada **Penggugat** sebesar Rp.357.750.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Pebruari 2013 sampai dengan dilaksanakannya Putusan ini dengan baik dan **ganti rugi imateril** kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00** (Satu Milyar Rupiah);

6 Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,00** (Satu juta Rupiah) **setiap hari** apabila **Tergugat** lalai melaksanakan putusan ini dihitng setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap :

Tanah Perkebunan milik Penggugat yang seluas 238,6332 Ha (objek perkara) yang dikuasai oleh **Tergugat** dan yang terletak di dalam HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter;

- 8 Menghukum **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
- 9 Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.12.935.000,00 (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- 10 Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **09 DESEMBER 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **JAHORAS SIRINGORINGO, SH** sebagai Hakim Ketua, dan **HERU KARYONO, SH** serta **ERLI YANSAH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini **SENIN**, tanggal **15 DESEMBER 2014** diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FENDENSIUS HELMI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TONI RIAN TO HUTAPEA, SH**, dan **FRITZ T. SIHITE, S.H., M.Hum** tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,



JAHORAS SIRINGORINGO, SH

HERU KARYONO, SH

ERLI YANSAH, SH

Panitera Pengganti

FENDENSIUS HELMI, SH

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK / Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
	:	Rp. 560.000,00
Panggilan	:	Rp. 10.250.000,00
Biaya C.B	:	Rp. 25.000,00
Biaya Penetapan C.B	:	Rp. 6.000,00
Materai Penetapan C.B	:	Rp. 2.000.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 5.000,00
Redaksi		Rp. 6.000,00
Meterai		<u>Rp. 3.000,00 +</u>
Uang Leges		Rp. 12. 935.000,00
		(dua belas juta Sembilan
JUMLAH		ratus tiga puluh lima ribu
		rupiah)